

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENOLAKAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU ‘ĀSYŪR
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
SOREANG NOMOR 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)



Oleh:
Muhammad Ridwan Firdaus
NIM. 21913029

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENOLAKAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU ‘ĀSYŪR
(ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA
SOREANG NOMOR 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)



Oleh:
Muhammad Ridwan Firdaus
NIM. 21913029

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 21913029

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU 'ASYUR (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Firdaus



PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 18 Juli 2025
Judul Tesis : **PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM
PENOLAKAN PERKARA PERMOHONAN
DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID
SYARIAH IBNU 'ASYUR (ANALISIS PENETAPAN
PENGADILAN AGAMA SOREANG NOMOR
524/Pdt.P/2020/PA.Sor)**
Disusun oleh : Muhammad Ridwan Firdaus
Nomor Mahasiswa : 21913029
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)
Penguji I : Prof. Dr. Amir Muallim., MIS (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)



Yogyakarta, 22 Juli 2025
Dekan,

Asmuni

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU ‘ASYUR (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)**

Ditulis oleh : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 21913029

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 16 Juli 2025

Ketua,

Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSETUJUAN

Judul : PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN
PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU 'ASYUR
(Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor
524/Pdt.P/2020/PA.Sor))

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus

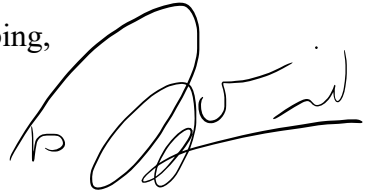
NIM : 21913029

Konsentrasi : Hukum Islam

disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam, Jurusan Studi Islam, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dzulki', with a stylized flourish at the end.

Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, tesis yang telah diselesaikan ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yang lebih dahulu kembali, alm. Bapak Kino dan almh. Ibu Wartilah, kalian lah guru pertamaku, pembimbing jalanku, semoga orang tuaku mendapatkan segala ampunan-Mu;
2. Istriku terkasih, Okti Anggarwati;
3. Kedua anakku tersayang, Muhammad Rashaad Algebra dan Muhammad Radeva Albiruni;
4. Kedua adikku, Mukhlis Imam Muhajir dan Maisaroh Farida Nurrohmah.

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا

“ Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).¹

(QS An-Nisa: 9)

¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Kementerian Agama, 2019), 4:9.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki

ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَّلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...َ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...يَ...َ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أُ...وَ...َ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PENOLAKAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH IBNU ‘ASYUR (ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN AGAMA SOREANG NOMOR 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)

Muhammad Ridwan Firdaus
NIM: 21913029

Perkawinan maupun perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi oleh negara. Revisi Undang-Undang Perkawinan pada tahun 2019 bertujuan untuk mencegah perkawinan anak, namun faktanya permohonan dispensasi kawin semakin meningkat. Pengadilan Agama Soreang selama tahun 2020 telah memeriksa perkara dispensasi kawin dan sekitar 95,26% dikabulkan dan sedikit yang ditolak, padahal hakim mempunyai peran yang penting dalam mencegah perkawinan usia anak dan melindungi hak anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek yuridis yang dipertimbangkan hakim dalam melindungi hak-hak anak dalam perkara dispensasi kawin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis melihat aspek perlindungan hak anak. Sumber data primer penelitian ini adalah salinan penetapan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor yang menolak dispensasi kawin dan akan dianalisis dalam perspektif maqāṣid Ibnu ‘Asyūr. Hasil penelitian menunjukkan alasan hakim menolak permohonan dispensasi kawin nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dikarenakan anak tidak setuju untuk dinikahkan dan hakim mengambil pendapat Wahbah Az-Zuhayli yang menyatakan persetujuan kedua belah pihak sebagai salah satu syarat perkawinan. Hakim juga mempertimbangkan alasan penghargaan terhadap anak sebagai bentuk perlindungan anak meskipun kedua orang tua menginginkan perkawinan, sehingga dispensasi kawin dengan mengabaikan penghargaan terhadap pendapat anak tidak memenuhi alasan yang mendesak. Dalam perspektif Ibnu ‘Asyūr, pernikahan terhadap anak yang belum menginginkan pernikahan karena masih ingin mengembangkan dirinya belum mencapai kepada tingkatan *ḍarūriyyāt* sehingga belum berada pada kondisi tidak ada pilihan lain selain pernikahan, dan penundaan pernikahan sesuai dengan maqāṣid syariah dalam rangka pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-naḥs*) dan perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*). Jika ditinjau dari kaidah dasar maqāṣid Ibnu ‘Asyūr, pendapat anak yang masih ingin mengembangkan dirinya sesuai dengan kaidah *ḥurriyyah* (kebebasan), dalam *ḥurriyat al-aqwāl* (bentuk kebebasan berekspresi) dan *ḥurriyat al-a’māl* (kebebasan dalam bertindak).

Kata kunci: *Hak Anak, Dispensasi Kawin, Ibnu ‘Asyūr, Maqāṣid*

ABSTRACT

PROTECTION OF CHILDREN'S RIGHTS IN REJECTION OF MARRIAGE DISPENSATION IN THE PERSPECTIVE OF IBN 'ASHUR'S MAQASHID SHARIA (ANALYSIS OF THE STIPULATION OF THE SOREANG RELIGIOUS COURT NUMBER 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)

Muhammad Ridwan Firdaus
NIM: 21913029

Marriage and child protection are part of human rights that are inherent in humans and must be protected by the state. The amendment of the marriage Law of 2019 aims to prevent child marriage, but the fact is that applications for marriage dispensation are on the increase. During 2020, the Soreang Religious Court has examined marriage dispensations and approximately 95.26% were granted and a few were rejected, even though judges play an important role in preventing child marriage and protecting children's rights. This study aims to determine the juridical aspects considered by judges in protecting children's rights in marriage dispensation cases. This is a qualitative study using a juridical normative approach with a focus on the aspect of protecting children's rights. The primary data source of this research is a copy of the decision number 524/Pdt.P/2020/PA.Sor refusing marriage dispensation and will be analyzed from the perspective of Ibn 'Ashur's maqashid sharia. The results showed that the reason the judge rejected the application for dispensation of marriage number 524/Pdt.P/2020/PA.Sor was because the child did not agree to be married and the judge took the opinion of Wahbah Az-Zuhayli stating that the consent of both parties is one of the conditions of marriage. Judges also consider the reason for respect for children as a form of child protection even though both parents want to realize that marriage, so that dispensation to marry by ignoring respect for not fulfilling urgent reasons. In Ibn 'Ashur's perspective, marriage for children who do not want marriage because they still want to develop themselves has not reached the level of *ḍaruriyyat*. Thus, they are not yet in a condition where there is no other choice but marriage, and postponing marriage is in accordance with maqashid sharia in the context of preserving offspring (*ḥifẓ al-nasl*) and protecting the soul (*ḥifẓ al-nafs*). When viewed from the basic rules of Ibn 'Ashur's maqashid, the opinion of children who still want to develop themselves has been in line with the rules of *ḥurriyyah* (freedom), in the form of *ḥurriyat al-aqwāl* (freedom of expression) and *ḥurriyat al-a'māl* (freedom of action).

Keywords: Children's Rights, Marriage Dispensation, Ibn 'Ashur, Maqashid

July 16, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah Swt., Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik, di waktu yang tepat. Selawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan baik penulis maupun pembaca sekalian termasuk umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad saw. di hari kiamat nanti, Amin.

Tesis yang berjudul “Perlindungan Hak Anak Dalam Penolakan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqāṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)” ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.). Melalui penelitian ini, penulis melakukan identifikasi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim yang menolak perkara dispensasi kawin dikaitkan dengan aspek perlindungan hak-hak anak melalui kacamata maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penerapan maqāṣid dalam perkara dispensasi kawin mengingat secara normatif permohonan dispensasi kawin diatur secara ketat semata-mata demi perlindungan kepada hak-hak anak.

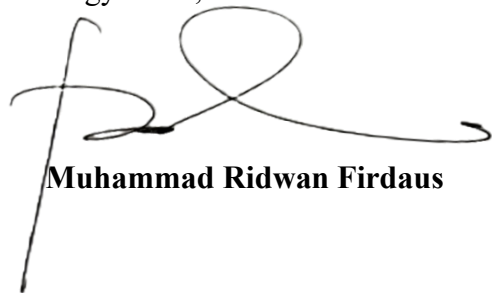
Melalui pengantar ini, dengan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk memberi ruang kepada kami ASN di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang ditempatkan di wilayah dengan jumlah penanganan perkara yang tinggi, yang rasanya mustahil untuk kuliah secara luring di UII, bisa kuliah secara daring dari awal kuliah hingga akhir;
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan fasilitas yang memadai untuk penulis menyelesaikan tesis ini;
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam, yang telah memberikan lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa untuk menyelesaikan tesis ini;
4. Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister sekaligus sebagai dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan fasilitas, motivasi serta arahan selama penulis menulis tesis ini;
5. Istriku terkasih Okti Anggarwati serta kedua anakku tersayang Muhammad Rashaad Algebra dan Muhammad Radeva Albiruni, yang telah memberikan segala dukungan (*support system*) dalam bentuk pengertian rasa nyaman serta perhatian sehingga menciptakan iklim rumah yang tetap hangat, membuat penulis dapat fokus dalam penyelesaian tesis ini;

6. Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas ketulusannya dalam memberikan ilmu kepada penulis;
7. Pihak Pengadilan Agama Soreang sebagai lokasi untuk untuk mengambil sampel penetapan perkara dispensasi kawin nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 22 Oktober 2020;
8. Rekan sejawat, Hakim Pengadilan Agama Soreang pada umumnya, khususnya kepada Sulton Nul Arifin, Murtadha, dan Miftah Farid, yang telah menjadi teman diskusi dalam penyelesaian tesis ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister angkatan tahun 2021, sebagai teman diskusi yang saling menguatkan dan memberikan perspektif baru dalam setiap pembelajaran kuliah;
10. Segenap karyawan-karyawati Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, khususnya Bapak Joko Wahyudi, S.Pd.I. dan Ibu Novi Isnawati, S.E.I., yang telah bekerja sama dan memberikan pelayanan paripurna kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Islam Indonesia.
11. Seluruh sivitas akademika Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
12. Serta pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan kontribusi kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Tiada gading yang tak retak, penulis menyadari dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang membangun penulis sangat harapkan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat dan kontribusi secara khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 15 Juli 2025

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'f' followed by a loop and a horizontal stroke.

Muhammad Ridwan Firdaus

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
PERSETUJUAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxii
DAFTAR TABEL	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	13
A. Kajian Penelitian Terdahulu	13
1. Penelitian Tentang Perlindungan Hak Anak	13
2. Penelitian Tentang Efektifitas Undang-Undang Perkawinan.....	21
3. Penelitian tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Maqāṣid Syariah.....	26
B. Kerangka Teori.....	32
1. Teori Perlindungan Hukum	32
2. Teori Perkawinan.....	36

3.	Dispensasi Kawin	42
4.	Hak-Hak Anak.....	45
5.	Teori Maqaṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr.....	48
BAB III METODE PENELITIAN		66
A.	Jenis Penelitian dan Pendekatan	66
B.	Teknik Pengumpulan Data	67
C.	Teknik Analisis Data	68
D.	Sistematika Penulisan	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		72
A.	Hasil Penelitian.....	72
1.	Gambaran Umum Pengadilan Agama Soreang	72
2.	Deskripsi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor.....	77
B.	Pembahasan	99
1.	Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Yang Menolak Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak;.....	99
2.	Analisis Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Dalam Perspektif Maqaṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr;.....	114
BAB V PENUTUP.....		137
A.	Kesimpulan.....	137
B.	Saran	138
DAFTAR PUSTAKA.....		140
LAMPIRAN-LAMPIRAN		I

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2022	5
Tabel 2.2 Data Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nasional dan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.....	6
Tabel 1.3 Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Soreang Tahun 2019-2023	9
Tabel 2.2 Data Perkara Permohonan Dispensasi Pada Pengadilan Agama Soreang Tahun 2019-2024	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negaranya, termasuk hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan. Hukum positif di Indonesia mengatur batas usia diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.² Ketentuan tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun disebut sebagai “perkawinan di bawah umur”. Setiap laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pada prinsipnya masih dikategorikan sebagai anak, karena secara hukum belum dianggap cakap untuk melangsungkan perkawinan.³

Perkawinan pada dasarnya adalah hak konstitusional seorang warga negara sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan “bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.⁴

² Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation No. 186 (2019).

³ Mudawamah, “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin,” *Negara dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 112, <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.

⁴ Lihat Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan adalah hak setiap warga negara. Namun, undang-undang dasar juga mengatur secara tegas mengenai aspek perlindungan anak. Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁵ Kedua pasal ini tercantum dalam bab hak asasi manusia berarti baik perkawinan maupun perlindungan anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia dan harus dilindungi oleh negara. Selain itu, Islam juga telah memerintahkan Perkawinan merupakan institusi yang mendapatkan legitimasi dalam ajaran Islam, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. dalam Al-Qur’an surat ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁶

Anak merupakan sumber daya manusia yang memiliki potensi bagi pembangunan bangsa, sehingga diperlukannya pembinaan dan bimbingannya harus dilakukan sedini mungkin agar mereka dapat berperan serta secara optimal dalam pembangunan bangsa dan negara. Di samping itu, Anak merupakan tunas bangsa, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan nasional yang memiliki

⁵ Lihat Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Tim Cordoba, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan* (Cordoba, 2016).

peran strategis serta karakteristik khusus yang menentukan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara di masa depan. Untuk mampu memikul tanggung jawab tersebut, setiap anak perlu diberikan kesempatan seluas-luasnya guna tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan dan pemenuhan kesejahteraan anak melalui jaminan atas terpenuhinya hak-haknya serta perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkan bahwa 18,47% (delapan belas koma empat puluh tujuh persen) perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun. Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menjelaskan bahwa dua juta anak perempuan atau perempuan muda berusia 20-24 tahun menikah sebelum 19 tahun, di mana 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang menikah sebelum 18 tahun.⁷ Data SUSENAS 2018 menjelaskan bahwa perkawinan anak paling banyak terjadi di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Barat.⁸ Data tersebut selaras dengan peningkatan angka permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan. 2 (dua) tahun setelah revisi undang-undang perkawinan nyatanya tidak menurunkan angka perkawinan anak dan justru sebaliknya permohonan dispensasi kawin terus mengalami

⁷ Bestha Inatsan Ashila dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Mahkamah Agung dan Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2020), 6.

⁸ Ashila dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 7.

peningkatan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan direvisinya undang-undang perkawinan yaitu untuk mencegah perkawinan usia anak.

Dispensasi kawin merupakan jenis perkara voluntair, yaitu permohonan yang diajukan oleh orang tua atau wali terhadap anak yang belum mencapai usia minimal untuk menikah, guna memperoleh izin dari pengadilan agar dapat melaksanakan perkawinan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Perkara ini menjadi kewenangan peradilan dalam lingkungan peradilan agama.⁹ Hukum dispensasi kawin di Indonesia mengalami pembaruan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan regulasi yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai respons terhadap kebutuhan reformasi hukum di bidang perkawinan. Salah satu bentuk pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah peningkatan batas usia minimal untuk melaksanakan perkawinan bagi perempuan, dari semula 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan ini merupakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang memerintahkan pembentuk undang-undang untuk merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama tiga tahun sejak putusan diucapkan. Pembaruan hukum tersebut tidak hanya berpengaruh kepada batas usia anak, tetapi juga berpengaruh terhadap tata cara penyelesaian perkara dispensasi kawin di MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Mahkamah Agung merespon revisi undang-undang perkawinan tersebut dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

⁹ Lihat Penjelasan Angka 37 Huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Legislation No. 22 (2006).

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.¹⁰

Dispensasi kawin merupakan permohonan yang dapat diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang berkepentingan, dengan ketentuan bahwa permohonan tersebut harus disertai alasan yang bersifat mendesak dan dilengkapi dengan bukti yang relevan dan memadai sebagai dasar pertimbangan hukum, sehingga pada dasarnya permohonan dispensasi kawin bersifat eksepsional. Namun demikian, makna dari alasan yang mendesak ini tidak dijelaskan secara rinci mengenai kriterianya, sehingga menjadi wewenang seorang hakim dalam menilai apakah permohonan yang diajukan oleh pemohon dan/atau para pemohon telah memenuhi alasan ini atau tidak. Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag), alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin pada tahun 2022 antara lain sebagai berikut:¹¹

Tabel 1.1. Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Tahun 2022

Nomor	Alasan	Jumlah
1.	Telah hamil di luar nikah	13.457 perkara
2.	Dorongan ekonomi	2.406 perkara
3.	Telah melakukan hubungan intim	1.132 perkara
4.	Telah menjalin hubungan cinta	34.987 perkara
5.	Jodoh	113 perkara

¹⁰ Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Kencana, 2023), 75.

¹¹ *Alasan Perkara Dispensasi Kawin per MS/PTA Tahun 2022*, 16 Maret 2023, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.

Data nasional menunjukkan bahwa pengadilan agama di seluruh Indonesia mengalami peningkatan jumlah perkara dispensasi kawin pasca direvisinya undang-undang perkawinan pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan tidak menghalangi masyarakat untuk tetap melangsungkan perkawinan di bawah umur. Penulis mencoba memaparkan data perkara dispensasi kawin yang diperiksa oleh pengadilan agama dalam kurun waktu 2019 sampai 2023, sebagai berikut:¹²

Tabel 1.2 Data perkara dispensasi kawin Badan Peradilan Agama dan Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2019-2023

Nomor	Tahun	Data Nasional	Data Jawa Barat
1.	2019	25.253 perkara	3.169 perkara
2.	2020	64.222 perkara	8.877 perkara
3.	2021	63.335 perkara	7.205 perkara
4.	2022	52.380 perkara	5.851 perkara
5.	2023	43.082 perkara	4.923 perkara

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin sejak tanggal 21 November 2019. PERMA tersebut saat ini dijadikan pedoman hakim dalam memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan. PERMA tersebut telah mengatur secara jelas mengenai hak-hak anak yang harus dilindungi yang bersinggungan erat dengan perkawinan usia anak. Satu pasal dalam PERMA yang

¹² *Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023*, t.t., diakses 22 Juni 2025, https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.

menunjukkan semangat perlindungan hak anak adalah bahwa penetapan dispensasi kawin harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*).¹³ Asas ini memberikan gambaran bahwa semangat pemeriksaan perkara dispensasi kawin terletak pada kepentingan dan sudut pandang anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan bukan terletak pada kepentingan dari orang tua anak yang memohonkan dispensasi kawin.

Data kenaikan jumlah perkara dispensasi kawin sekilas menunjukkan bahwa meskipun kenaikan batas usia kawin ditujukan untuk mengurangi angka perkawinan anak, namun masyarakat tetap berkeinginan dalam melaksanakan perkawinan usia anak. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh AIPJ2 (Australia-Indonesia Partnership for Justice 2) berjudul Analisis Putusan Perkara Dispensasi Kawin Tahun 2018, sebanyak 13.880 permohonan dispensasi kawin diterima oleh pengadilan agama. Secara persentase, 99% (sembilan puluh sembilan persen) perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan dikabulkan oleh hakim. Padahal, semangat pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan memperhatikan hak-hak anak seperti hak atas pendidikan, hak atas bermain, hak atas kesehatan dan sebagainya. Tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan sekilas menunjukkan bahwa pengadilan tidak memiliki semangat dalam mencegah terjadinya perkawinan anak. Padahal, pengadilan memiliki peran yang strategis dalam mencegah terjadinya perkawinan anak di Indonesia.¹⁴

¹³ Lihat Pasal 2 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (2019).

¹⁴ Ashila dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 24.

Tingginya angka dikabulkannya permohonan dispensasi kawin seolah menunjukkan bahwa tidak adanya semangat yang sama dalam pencegahan perkawinan usia anak. Sebagai contoh penelitian di Pengadilan Agama Batusangkar menunjukkan alasan khawatir hampir di semua perkara dispensasi kawin pada tahun 2017 sampai 2018. Kekhawatiran yang dimaksud adalah kekhawatiran orang tua atas perilaku anaknya yang apabila tidak segera dinikahkan akan melanggar ketentuan agama, misalnya melakukan perzinahan dan kemudian hamil di luar nikah. Alasan khawatir ini cenderung dikabulkan oleh hakim pemeriksa perkara.¹⁵ Jika diperhatikan, alasan khawatir lebih tertuju kepada subjek orang tua dari si anak, bukan melihat kepada kondisi senyatanya dari anak yaitu apakah anak yang dimohonkan dispensasi kawin telah siap memasuki perkawinan, atau kepada faktor-faktor yang menjelaskan kesiapan anak secara fisik maupun kejiwaan dalam memasuki perkawinan.

Pengadilan Agama Soreang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin yang bersifat voluntair. Perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama perlu menjadi perhatian khusus karena cenderung mengalami peningkatan terutama pasca perubahan undang-undang perkawinan. Pada tahun 2019 atau sebelum berlaku kenaikan batas usia perkawinan, di Pengadilan Agama Soreang mencatat sebanyak 220 perkara

¹⁵ Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman, “‘ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 157, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.

dispensasi kawin sedangkan selama tahun 2020 atau setahun pasca revisi undang-undang perkawinan, terjadi lonjakan jumlah perkara yang tinggi menjadi 443 perkara. Hal ini menjadi fakta yang menarik untuk dikaji dan dipelajari mengenai ratusan perkawinan anak yang dimohonkan untuk diberikan dispensasinya di wilayah Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Jika ditampilkan dalam tabel, berikut tabulasi beberapa kasus dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Soreang dalam rentang waktu tahun 2019 sampai 2023:¹⁶

Tabel 1.3. Data perkara dispensasi kawin Pengadilan Agama Soreang tahun 2019-2023

No.	Tahun	Perkara Dispensasi Kawin
1.	2019	220 perkara
2.	2020	443 perkara
3.	2021	334 perkara
4.	2022	202 perkara
5.	2023	192 perkara

Apabila kita mencermati data perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Soreang dalam rentang 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai 2023, sejak diberlakukannya perubahan usia minimal menikah bagi perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu semula 16 tahun menjadi 19 tahun, terdapat kenaikan jumlah perkara sebanyak 2 (dua) kali lipat yaitu 220 perkara pada tahun 2019 menjadi 443 perkara pada tahun 2020. Data tersebut menunjukkan perkara dispensasi kawin berangsur menurun pada tahun-tahun

¹⁶ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang, 22 Juni 2025, https://sipp.pa-soreang.go.id/statistik_perkara.

berikutnya namun Pengadilan Agama Soreang menerima perkara dispensasi yang cukup tinggi yaitu berkisar antara 200 hingga 400 perkara setiap tahunnya.

Hakim memiliki peran yang penting untuk memastikan hak-hak anak tetap terlindungi selama proses pemeriksaan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum seorang hakim dapat menjelaskan 3 (tiga) tahapan seorang hakim dalam merumuskan suatu penetapan yaitu tahap mengkonstatir, tahap mengkualifikasi fakta-fakta, dan tahap mengkonstituir untuk menetapkan suatu hukum atas perkara yang diperiksanya. Pemenuhan hak-hak anak dapat terlihat dalam pertimbangan hukum yang dimuat dalam penetapan hakim. Hal ini yang menjadi latar belakang penulis dalam melakukan studi analisis penetapan dispensasi kawin nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor. Dalam perkara tersebut, hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para pemohon dikarenakan “anak para Pemohon masih di bawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik”. Pendapat anak ini berbeda dengan keterangan orang tua anak, calon suami, dan orang tua calon suami yang menerangkan bahwa rencana pernikahan kedua belah pihak telah disetujui dan tidak ada paksaan oleh pihak manapun. Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim pemeriksa menilai anak harus diberikan kesempatan untuk mengembangkan dirinya sehingga alasan mendesak dalam perkara tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Penulis berpendapat bahwa keberanian anak dalam menyampaikan pendapatnya yang berbeda dengan keinginan orang tua harus diapresiasi dan

dipublikasikan dikarenakan hal ini masih jarang diungkapkan di dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penetapan yang isinya berupa penolakan dispensasi kawin merupakan satu dari penetapan yang mayoritas mengabulkan permohonan dispensasi kawin,¹⁷ sehingga menarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada permasalahan yang telah ditetapkan secara spesifik guna menghindari perluasan pembahasan yang tidak relevan dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti memusatkan kajian pada pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, yang dianalisis dari dua aspek sebagai berikut:

1. Mengapa hakim menolak permohonan dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dalam perspektif maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis landasan yuridis-normatif yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan pada Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor.

¹⁷ “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang” “berdasarkan penelusuran penulis, selama tahun 2020 sebanyak 95,26% dari 443 perkara permohonan dispensasi kawin yang diperiksa Pengadilan Agama Soreang dikabulkan oleh hakim.”

2. Untuk menjelaskan aspek perlindungan anak yang dipertimbangkan hakim dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin pada penetapan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor dalam kacamata maqāṣid al-syarī'ah perspektif Ibnu 'Āsyūr.

Manfaat yang ingin dicapai dari penulisan penelitian berikut ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan peneliti, khususnya dalam bidang hukum perkawinan.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan komitmen hakim pada pengadilan agama dalam melindungi hak anak dalam perkara permohonan dispensasi kawin setelah revisi undang-undang perkawinan.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan topik dispensasi kawin, peneliti menemukan sejumlah karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Karya-karya tersebut digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menghindari duplikasi dan memastikan orisinalitas dalam proposal penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian dimaksud terdiri dari artikel ilmiah hasil riset yang telah dipublikasikan dalam jurnal bereputasi nasional terindeks SINTA 1, 2, atau 3, serta jurnal internasional yang terindeks Scopus atau Web of Science (WoS). Berikut ini adalah beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai perlindungan hak anak, efektivitas undang-undang perkawinan, serta teori kepentingan terbaik bagi anak dan maqāṣid syariah.

1. Penelitian Tentang Perlindungan Hak Anak

Artikel dari jurnal internasional yang ditulis oleh Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution berjudul “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights”, tahun 2021. Tulisan ini membahas dan mengamati praktik hukum perlindungan anak, khususnya hak asuh dan sikap hukum orang tua dalam masyarakat muslim, khususnya di Indonesia. Secara teori, negara memberikan perlindungan kepada anak melalui sejumlah hukum dan aturan. Namun dalam tataran praktik dan eksekusinya,

putusan hakim di pengadilan cenderung bersifat administratif daripada bersifat substantif dalam memberikan perlindungan kepada anak.¹⁸

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Silva Farida Apriliandy, Nova Monaya, dan Hidayat Rumatiga yang berjudul “Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak adalah subjek yang harus dilindungi dan didengarkan dalam setiap keputusan yang berdampak pada kehidupannya, termasuk dalam perkara dispensasi kawin. Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh orang tua dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama supaya permohonannya dikabulkan sehingga bisa menjalankan perkawinan yang sah, mendapatkan kejelasan identitas yang merupakan bentuk dari memberikan hak-haknya sebagai anak agar tetap dapat melanjutkan kehidupan.¹⁹

Artikel jurnal yang ditulis oleh Mudawamah berjudul “Perlindungan Hak Anak dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin” membahas aspek perlindungan hak anak dalam proses persidangan perkara dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut, hakim wajib mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk nilai moral, ajaran agama,

¹⁸ Khoiruddin Nasution dan Syamruddin Nasution, “Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children’s Rights,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74, <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.

¹⁹ Silva Farida Apriliandy dkk., “Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019,” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822–37, <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992>.

norma adat dan budaya, kondisi psikologis dan kesehatan anak, serta potensi dampak jangka panjang yang ditimbulkan. Pendekatan tersebut diharapkan dapat menjamin tercapainya kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi anak.²⁰

Artikel jurnal yang ditulis oleh Antoni Said, Suryawan Raharjo, dan Savira Alfi Syahrin berjudul “Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur” mengkaji prosedur serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa alasan pengajuan umumnya berkaitan dengan kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan kehamilan di luar nikah. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, dengan memperhatikan urgensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan serta potensi pelanggaran terhadap hak-hak anak apabila permohonan dispensasi dikabulkan.²¹

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, dan Deviana Yunitasari dengan judul ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Perkawinan Bawah Umur Tanpa Dispensasi Kawin dari Pengadilan’. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dalam menganalisis perlindungan hukum bagi anak dalam konteks

²⁰ Mudawamah, “Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.”

²¹ Antoni Said dkk., “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur,” *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023): 168, <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3047>.

perkawinan usia. Penelitian ini mengidentifikasi dua bentuk praktik perkawinan anak, yaitu perkawinan di bawah umur yang dilakukan tanpa melalui mekanisme dispensasi kawin, dan perkawinan yang memperoleh dispensasi serta dicatatkan secara resmi. Praktik pertama mengakibatkan anak tidak mendapatkan perlindungan hukum karena tidak adanya kepastian dan jaminan hukum dengan tidak tercatatnya perkawinan tersebut. Sebaliknya, perkawinan yang melalui proses dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum yang lebih baik, karena hakim diwajibkan mempertimbangkan secara matang aspek yuridis, sosiologis, historis, dan filosofis, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.²²

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr)”. Penelitian ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin merupakan upaya perlindungan untuk perkawinan anak di bawah umur agar perkawinannya dapat dicatatkan dan mempunyai kekuatan hukum. Dispensasi kawin memberikan 2 dampak yaitu, positif dan negatif. Pemberian dispensasi kawin memberikan dampak positif di antaranya untuk mencegah anak terhindar dari pergaulan bebas atau terjerumus ke perzinahan, serta menghindari pernikahan di bawah tangan yang tidak tercatat di kantor urusan agama. Adapun dampak negatif dari pemberian dispensasi kawin adalah

²² Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran dkk., “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.

meningkatnya angka perceraian dan angka putus pendidikan semakin meningkat.²³

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami berjudul “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak”. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan dan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan studi lapangan. Temuan penelitian ini menjelaskan bahwa jika ditinjau dari aspek perlindungan anak pemberian dispensasi kawin untuk anak di bawah umur memberikan dampak negatif di antaranya dampak pendidikan, kesehatan reproduksi, serta ekonomi. Oleh karena itu hakim harus berpedoman pada prinsip-prinsip perlindungan anak yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup atau kelangsungan hidup dan perkembangan anak serta penghargaan terhadap pendapat anak. Mayoritas Hakim Pengadilan Agama Batam mengabulkan permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada aspek *maslahat* agar tidak terjadi *mafsadat* yang lebih besar di masa yang akan datang.²⁴

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Muhammad Iqbal, Holijah, Khalisah, dan Hayatuddin yang berjudul “Peranan Hakim Dalam Pencegahan

²³ Lutfi Andriantama Mahendra dan Muh. Alfian, “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr),” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43, <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.

²⁴ Marwiyah Marwiyah dkk., “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak,” *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 14–31, <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Perkawinan Di Usia Anak Dan Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Terkait Pengajuan Perkara Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”. Penelitian ini menjelaskan hakim memiliki peran dalam pencegahan perkawinan anak di bawah umur berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan memberikan penasihatan kepada orang tua dan anak, mengidentifikasi alasan menikah, serta pertimbangan hukum yang terbaik dengan menggali kepentingan yang terbaik bagi anak. Faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pangkalan Balai di antaranya karena kenakalan remaja di masa pandemi Covid-19, semakin rendahnya pendidikan di masa pandemi Covid-19, melemahnya ekonomi di masa pandemi Covid-19, serta ketidaktahuan masyarakat terhadap perubahan batas usia minimal kawin bagi perempuan.²⁵

Artikel jurnal berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan dengan Asas-Asas Perlindungan Anak” yang ditulis oleh Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana bertujuan untuk mengkaji keberlakuan dispensasi kawin dalam kerangka Undang-Undang Perkawinan, serta menilai kesesuaiannya dengan asas-asas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis hubungan antara norma hukum yang berlaku dan prinsip perlindungan anak. Temuan dari penelitiannya adalah Tujuan pemerintah memasukkan klausul dispensasi perkawinan ke

²⁵ Muhammad Iqbal dan Khalisah Hayatuddin, “PERANAN HAKIM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI,” *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol. 8, no. No.1 (2023): 60–81.

dalam Undang-Undang Perkawinan adalah untuk memudahkan individu dalam melangsungkan perkawinan. Klausul dispensasi yang dirumuskan pemerintah tidak secara jelas menyatakan syarat-syarat spesifik, seperti dalam situasi apa dispensasi dapat diberikan. Konsep dispensasi perkawinan dimaksudkan sebagai tindakan pencegahan untuk keadaan darurat dan untuk melegalkan suatu hubungan agar tidak timbul kerugian atau konsekuensi negatif dalam hubungan tersebut. Selanjutnya, ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dipandang belum sejalan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.²⁶

Artikel dari jurnal berjudul “Reconstruction Of Examination Of Marriage Dispensation As A Effort To Protect Children (Juridical Study of Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation)” yang ditulis oleh Alfajar Nugraha. Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif guna menganalisis penerapan ketentuan hukum yang berlaku, dengan fokus utama pada implementasi Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tulisan ini menemukan bahwa setelah adanya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur secara rinci dan terstruktur mencerminkan upaya dalam perlindungan anak. Beberapa aspek perlindungan anak di antaranya upaya perlindungan dengan menghindari pemaksaan, upaya perlindungan dengan

²⁶ Tiara Dewi Prabawati dan Emmilia Rusdiana, “Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak,” *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56–67, <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30602>.

mempertimbangkan kematangan psikologis, upaya perlindungan dengan mempertimbangkan kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan upaya perlindungan dengan mempertimbangkan persoalan ekonomi dan pendidikan.²⁷

Artikel dari jurnal yang berjudul: “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul” yang ditulis oleh Bagya Agung Prabowo. Penelitian ini membahas secara mendalam mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan dispensasi kawin pada kasus kehamilan di luar nikah. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi salah satu rujukan utama bagi hakim dalam menilai kelayakan dan urgensi permohonan dispensasi. Selain itu, artikel ini turut menguraikan implikasi hukum yang muncul setelah dikabulkannya dispensasi perkawinan dini, termasuk status hukum anak, pengakuan perkawinan, serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan suami istri. Studi ini memberikan gambaran bahwa pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kemaslahatan anak dalam konteks yuridis Islam dan sistem hukum nasional.²⁸

²⁷ Alfajar Nugraha, “Reconstruction of Examination of Marriage Dispensation As an Effort to Protect Children,” *FENOMENA* 15, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.21093/fj.v15i1.3576>.

²⁸ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul,” *IUS WUIA IUSTUM Jurnal Hukum* Vol. 20, no. 2 (2023).

2. Penelitian Tentang Efektifitas Undang-Undang Perkawinan

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Febry Yuda Fitianto dan Aris Nurullah yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974”. Penelitian tersebut menyimpulkan efektivitas batas usia minimal kawin pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya telah berjalan dengan baik dan efektif. Pertimbangan kemaslahatan diutamakan dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin, tidak semata-mata apabila terjadi kehamilan permohonan dispensasi akan dikabulkan, namun apakah perkawinan akan membawa kemaslahatan kepada anak atau tidak.²⁹

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Rani Dewi Kurniawati berjudul “Efektifitas Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)”. Perubahan ketentuan mengenai batas usia minimum perkawinan bagi anak perempuan turut berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Majalengka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak efektifnya amandemen

²⁹ Aris Nurullah Febry Yuda Fitianto, *Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974*, Vol. 1, no. No. 10 (2023): 178–92, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10082811>.

undang-undang perkawinan karena dalam periode 6 (enam) bulan memperlihatkan kenaikan permohonan dispensasi kawin secara signifikan.³⁰

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Lia Amaliya berjudul “Dispensasi Kawin Anak di Bawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni dengan menggabungkan analisis terhadap data sekunder berupa bahan hukum dan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan batas usia minimum perkawinan berdampak signifikan terhadap jumlah permohonan dispensasi kawin anak di bawah umur. Tercatat pada tahun 2019, Pengadilan Agama Karawang menerima sebanyak 130 perkara dispensasi kawin, yang menunjukkan peningkatan sebesar 500% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.³¹

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Achmad Bahroni, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, dan Hery Sulistyio yang berjudul “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penelitian ini menyimpulkan pemberian dispensasi kawin dapat menjadi solusi hukum namun menimbulkan dampak sosial karena anak tidak siap secara mental dan

³⁰ Rani Dewi Kurniawati, “Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA),” *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80, <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

³¹ Lia Amaliya, *DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR SEBELUM DAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG)*, 2021.

spiritual dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Peran keluarga memegang peranan krusial dalam mendampingi anak-anak yang secara tiba-tiba harus memasuki kehidupan berumah tangga, agar mereka tetap memperoleh kasih sayang dan dukungan emosional dari orang tua, serta dapat tumbuh dan berkembang secara optimal hingga mencapai kedewasaan. Upaya perlindungan anak yang efektif pada hakikatnya terletak pada keberlangsungan kasih sayang dan pemahaman yang diberikan oleh orang tua serta lingkungan keluarga terdekatnya.³²

Artikel jurnal berjudul “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia, yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, Susilowati Suparto Dajaan dan Bambang Daru Nugroho”. Dari hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa temuan empiris di masyarakat menunjukkan adanya kontradiksi antara tujuan regulasi dan realitas pelaksanaannya. Hal ini tercermin dari masih tingginya jumlah permohonan dispensasi kawin, meskipun prosesnya harus melalui pengadilan. Peningkatan signifikan dalam jumlah permohonan tersebut justru menjadi tantangan serius dalam upaya menekan angka perkawinan usia dini di Indonesia.³³

Artikel dari jurnal internasional berjudul “20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review” yang

³² Achmad Bahroni dkk., “DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK,” *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.

³³ Sonny Dewi Judiasih dkk., “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 (Juni 2020): 203–22.

ditulis oleh Anju Malhotra dan Shatha El-Nakib bertujuan untuk mengevaluasi berbagai studi yang diterbitkan antara tahun 2000 hingga 2019 mengenai upaya pencegahan perkawinan anak di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah melalui pendekatan yang berskala besar dan berkelanjutan. Temuan kajian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta perluasan peluang bagi anak perempuan merupakan strategi paling efektif dalam menunda usia perkawinan. Namun demikian, efektivitas yang rendah, cakupan terbatas, serta kurangnya keberlanjutan dari program-program multikomponen menuntut adanya peninjauan ulang terhadap pendekatan tersebut.³⁴

Publikasi penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh Koalisi 18+ dan UNICEF Indonesia yang berjudul “Revealing the Truth if Marriage Dispensation: an analysis of child marriage practice in Tuban, Bogor and Mamuju Districts”. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa Undang-Undang Perkawinan perlu diselaraskan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya melalui penetapan usia minimum perkawinan menjadi 18 tahun. Selain itu, praktik pemberian dispensasi kawin yang saat ini merupakan kewenangan peradilan umum dan peradilan agama disarankan untuk dihapus, guna memperkuat perlindungan hukum terhadap anak.³⁵

³⁴ Anju Malhotra dan Shatha Elnakib, “20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review,” *Journal of Adolescent Health* 68, no. 5 (2021): 847–62, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>.

³⁵ Tim UNICEF Indonesia dan Tim Koalisi 18+, *Revealing the Truth of Marriage Dispensation (An Analysis Of Child Marriage Practice In Tuban, Bogor, And Mamuju Districts)*, 1 Januari 2019, <https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/revealing-the-truth-of-marriagedispensation-an-analysis-of-child-marriage-practice-in-tuban-bogor-andmamuju-districts/>.

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Sudirman, Achmad Najib, dan Nurhidayat yang berjudul “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa setelah usia minimal perkawinan untuk perempuan disamakan dengan usia minimal laki-laki yaitu 19 tahun memberikan dampak meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Gunung Sugih, dengan alasan-alasan di antaranya karena anak perempuan atau calon mempelai telah hamil, kedua anak telah melakukan hubungan seksual, dan adanya kekhawatiran anak melanggar norma agama dan sosial. Pengadilan Agama Gunung Sugih melakukan upaya pencegahan perkawinan anak dan dispensasi kawin dengan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak di antaranya pihak Kantor Urusan Agama/Kementerian Agama setempat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) setempat.³⁶

Publikasi penelitian tahun 2019 yang dilakukan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice yang berjudul *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*. Penelitian ini membahas menganalisis penetapan dispensasi kawin di Indonesia pada tahun 2018 sebanyak 13.880 penetapan. Penelitian tersebut menguraikan alasan-alasan permohonan dispensasi kawin

³⁶ Sudirman Sudirman dan Achmad Najib, “Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36–48, <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4998>.

yang kemudian didapati angka 99% (sembilan puluh sembilan) perkara dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim.³⁷

3. Penelitian tentang Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak dan Maqāṣid Syariah

Artikel jurnal berjudul “Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim” yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebelum dan sesudah diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peraturan tersebut menetapkan ketentuan formil dan materiil yang berfungsi sebagai standar bagi hakim dalam memeriksa perkara, dengan tujuan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³⁸

Artikel dari jurnal berjudul “Marriage Dispensation: Perspective of Islamic Marriage Law and the Sustainable Development Goals” yang ditulis oleh Afif Muamar, Tohayudin, Adang Djumhur, dan Muhammad Feby Ridho. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif sosiologis ini berusaha menjelaskan bahwa dispensasi kawin dalam sudut pandang hukum islam semata-mata dimaknai untuk kepentingan terbaik bagi anak seolah bertentangan dengan tujuan dalam SDGs (*Sustainable Development Goals*) karena

³⁷ Tim Australia Indonesia Partnership for Justice, *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*, 2019, <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusan-dispensasi-kawin-di-indonesia>.

³⁸ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

perkawinan di usia anak menghambat pembangunan berkelanjutan. Antara tujuan dalam hukum islam dengan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dapat diselaraskan dengan keputusan hakim yang mendukung keduanya.³⁹

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Rino Cahya Pratama berjudul “Fenomena Dispensasi Nikah Dan Pernikahan Dini Perspektif Maqashid Syari’ah Dan Hak Asasi Manusia”. Penelitian deskriptif kualitatif dengan ini menjelaskan fenomena dispensasi nikah dan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Ponorogo dalam perspektif maqāṣid syariah dan hak asasi manusia (HAM) yang berlokasi di Pengadilan Agama Ponorogo. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 3 (tiga) aspek utama dalam pemeriksaan perkara dispensasi nikah yaitu pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah, kedua tekanan ekonomi yang mendorong orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, dan ketiga adalah aspek pendidikan yaitu putusnya pendidikan mengakibatkan menjalin hubungan dengan lawan jenis. Meskipun pernikahan dilakukan dalam kategori anak yaitu di bawah 18 tahun, namun setelah mempertimbangkan ketiga aspek yang termasuk ke dalam tingkatan *ḍaruriyyah* yaitu menjaga agama, jiwa, akal dan keturunan, pemberian dispensasi nikah tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM).⁴⁰

³⁹ Afif Muamar dkk., *Marriage Dispensation: Perspective of Islamic Marriage Law and the Sustainable Development Goals*, 58, no. 1 (2024).

⁴⁰ Rino Cahya Pratama, “FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI’AH DAN HAK ASASI MANUSIA,” *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75, <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Efrinaldi, Jayusman, dan M. Yenris berjudul “Revealing The Dilemma Of Marriage Dispensation Regulations In Indonesia”. Penelitian dengan metode penelitian hukum normatif ini menemukan bahwa revisi undang-undang mengenai batas minimal usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan semangat perubahan disertai dengan aturan penjelasan berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Dalam perspektif hukum Islam, revisi aturan ini membawa maslahat yaitu memberikan peluang untuk menjadi solusi alternatif, yang harus dilakukan untuk menghindari terjadinya mudarat, yaitu dalam rangka mewujudkan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan).⁴¹

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Teuku Yudi Afrizal berjudul “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe, tahun 2019”. Temuan penelitian menunjukkan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim adalah adanya alasan yuridis psikologis dan pertimbangan maslahat (*maqashid al syari’ah*). Konsekuensi yuridis dari dikabulkannya permohonan dispensasi kawin adalah memberikan legalitas kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan menurut hukum positif untuk melangsungkan pernikahan secara sah. Anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan diakui secara hukum sebagai anak sah oleh negara, serta harta yang diperoleh selama masa perkawinan dapat dikelola

⁴¹ Efrinaldi Efrinaldi dkk., “REVEALING THE DILEMMA OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN INDONESIA,” *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 31–46, <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>.

secara bersama. Dalam hal terjadi perceraian, pembagian harta bersama dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴²

Artikel dari jurnal yang ditulis oleh Ashabul Fadhli dan Arifki Budia Warman berjudul “Alasan Khawatir Pada Penetapan Hukum Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar”. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis disertai dengan wawancara kepada hakim, para pihak dalam perkara dispensasi kawin dan tokoh masyarakat terkait untuk meneliti perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar. Temuan dalam tulisan ini menjelaskan bahwa perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Batusangkar antara tahun 2017 sampai 2018 berisi alasan kekhawatiran orang tua anak sebagai alasan permohonan dan hakim memeriksa perkara meyakini setiap perkara dispensasi yang dikabulkan pada kurun waktu tersebut relevan dengan dalil-dalil yang diberikan pemohon. Setelah adanya revisi undang-undang perkawinan dan aturan pemeriksaan dispensasi kawin, hakim pada Pengadilan Agama Batusangkar terdorong untuk memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai poin pertimbangan hukum sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin lebih ketat. Alasan mendesak sebagai dasar pengajuan perkara dispensasi kawin dikorelasikan dengan kepentingan terbaik bagi anak yang dimohonkan dispensasi.⁴³

⁴² Teuku Yudi Afrizal, “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe,” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 93, <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>.

⁴³ Fadhli dan Warman, “‘ALASAN KHAWATIR’ PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR.”

Artikel jurnal yang ditulis oleh Kamijan dengan judul “Studi Kritis Ditolak dan Diterima Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Muara Teweh” merupakan penelitian hukum kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan landasan berbagai teori, antara lain teori masalah, teori persamaan hukum, critical legal studies, teori kemanfaatan hukum, teori kepastian hukum, dan teori hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Muara Teweh memutus perkara permohonan dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Selain itu, alasan hakim menolak, tidak menerima, atau menggugurkan permohonan dispensasi kawin umumnya disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam regulasi tersebut.⁴⁴

Artikel jurnal yang ditulis oleh Muhammad Kunardi dan H.M. Mawardi Muzamil berjudul “Implikasi Dispensasi Perkawinan terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang” mengkaji dampak yuridis dari dispensasi perkawinan terhadap keberlangsungan rumah tangga pasangan yang menikah di bawah umur. Studi ini menunjukkan bahwa pemberian dispensasi perkawinan menimbulkan konsekuensi hukum bagi para pihak, termasuk potensi keretakan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Selain itu, penelitian ini menyoroti meningkatnya risiko kesehatan, khususnya

⁴⁴ Kamijan, “STUDI KRITIS DITOLAK DAN DITERIMA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH,” *Jurnal Sosial dan Sains* Vol. 1, no. No. 8 (2021): 758–68, <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.175>.

kematian ibu dan anak, akibat perkawinan yang melibatkan perempuan yang belum matang secara fisik maupun psikologis. Kajian ini didasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁵

Dari berbagai penelitian terdahulu di atas yang terbagi ke dalam 3 (tiga) sub tema yaitu perlindungan hak anak, efektivitas undang-undang perkawinan mengenai batas minimal usia menikah dan teori kepentingan terbaik bagi anak dan maqāṣid syariah, penulis menemukan adanya kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya terletak pada fokus kajian yang sama, yakni terkait dengan perlindungan anak dan dispensasi kawin. Namun, perbedaan mendasar terletak pada orientasi pendekatan. Jika sebagian besar penelitian sebelumnya memposisikan dispensasi kawin sebagai alternatif solusi bagi anak yang hendak melangsungkan perkawinan, maka penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek perlindungan hak-hak anak melalui pendekatan preventif terhadap perkawinan anak. Fokus tersebut tercermin dalam analisis terhadap penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, yang menjadi objek kajian. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana semangat pencegahan perkawinan anak sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 telah diimplementasikan. Selanjutnya,

⁴⁵ Muhammad Kunardi dan HM Mawardi Muzami, “Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang,” *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 1, no. 1 (2014).

pertimbangan hakim dalam menolak permohonan tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif maqāṣid syarī'ah menurut pemikiran Ibnu 'Asyūr.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Negara hukum adalah negara yang melindungi hak-hak warga negaranya. Keberadaan hukum dalam kehidupan bermasyarakat adalah untuk mengkoordinasikan dan memadukan segala macam kepentingan dalam masyarakat. Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum adalah instrumen untuk mengatur perilaku masyarakat.⁴⁶ Perlindungan secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *protection* yang padanan dalam bahasa Indonesia adalah proteksi. Dalam kamus Black's Law Dictionary *protection* bermakna *the act of protecting*.⁴⁷ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam alinea ke-4 memuat tujuan bernegara di antaranya “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa konsekuensi dari lahirnya negara Indonesia adalah adanya perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia termasuk di dalamnya perlindungan terhadap anak.

Perlindungan yang diberikan bagi kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan pihak lainnya. Kepentingan hukum digunakan untuk mengurus hak dan kepentingan

⁴⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Nusamedia, 2009), 343.

⁴⁷ Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary* (West Publishing, 2009), 1343.

⁴⁸ Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

masyarakat, sehingga hukum mempunyai kewenangan tertinggi dalam menentukan kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dan diatur. Perlindungan hukum diperlukan melihat tahapannya, yaitu perlindungan hukum yang lahir dari ketentuan hukum dan setiap peraturan yang disusun oleh masyarakat yang hakikatnya merupakan kesepakatan bersama dari masyarakat dengan tujuan untuk mengatur hubungan sosial antar warga masyarakat maupun antara pemerintah dengan individu yang mewakili kepentingan masyarakat luas.

Philipus M. Hadjon mengaggas teori perlindungan hukum yaitu hukum ada untuk melindungi harkat dan martabat serta mengakui hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum yang berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal yang lain.⁴⁹

Satjipto Rahardjo menguraikan pendapatnya bahwa perlindungan hukum dengan cara melakukan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang merugikan pihak lain dan perlindungan tersebut dilakukan kepada masyarakat agar masyarakat menerima manfaat seluruh hak yang telah diberikan oleh peraturan hukum. Hukum dapat digunakan dalam mewujudkan perlindungan yang tentunya tidak hanya bersifat adaptif dan fleksibel, namun juga bersifat antisipatif dan prediktif. Hukum diperlukan bagi masyarakat yang lemah dan secara ekonomi, sosial dan politik belum

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Khusus (Peradaban, 2007), 2–5.

kuat agar mendapatkan keadilan sosial. Upaya perlindungan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman dari berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵⁰

Perlindungan hukum dapat diberikan dapat bentuk layanan yang menciptakan rasa aman baik fisik maupun mental kepada orang-orang yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan hukum dalam konteks negara hukum dapat memadai apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁵¹

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah (eksekutif) kepada warga negaranya;
- b. Adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- c. Adanya hak-hak warga negara yang diatur;
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum;

Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan upaya untuk mencegah sebelum pelanggaran itu terjadi. Tujuan utama perlindungan preventif adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat tidak perlu melanggar hukum karena sudah ada aturan yang jelas dan upaya pencegahan yang memadai. Dalam konteks hukum perdata, negara

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (PT Citra Aditya Bakti, 2000), 74.

⁵¹ H. M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak: Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum* (PT Imaji Cipta Karya, 2020), 41.

membuat aturan mengenai batas minimal usia kawin 19 tahun bagi pria dan wanita. Selain itu untuk mewujudkan terciptanya generasi emas, pemerintah telah membuat program wajib belajar 12 tahun untuk mencegah anak-anak menikah di bawah umur.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi bagi yang melanggar seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang ditetapkan apabila terjadi sengketa atau telah terjadi suatu pelanggaran. Dalam konteks hukum perdata seperti peristiwa perkawinan di bawah umur atau dispensasi kawin, negara dapat memberikan sanksi kepada pelaku yang menikahkan anak di bawah umur tanpa melalui lembaga permohonan dispensasi kawin.

Dalam konteks hukum nasional di Indonesia, negara hadir dengan menyiapkan segala peraturan yang dapat melindungi setiap warga negaranya, terutama perlindungan hukum terhadap anak. Semangat perlindungan anak dalam konstitusi disebutkan secara tegas dalam Pembukaan UUD 1945. Pada tataran undang-undang, perlindungan anak dapat dijumpai pada beberapa peraturan di antaranya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu, perlindungan anak ditemukan dalam Keputusan

Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak).

2. Teori Perkawinan

Perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵² Definisi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan pada dasarnya tidak memiliki perbedaan substansial dengan pengertian dalam ajaran Islam. Dalam perspektif Islam, perkawinan dipandang sebagai suatu ikatan perjanjian yang kokoh (*mītsāqan ghalīẓan*)⁵³ antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh ketenteraman dan kebahagiaan, serta dilandasi kasih sayang dalam kerangka yang diridhai oleh Allah Swt. Dengan demikian, konsep perkawinan dalam Islam menekankan aspek spiritual dan moral melalui penggunaan istilah *mītsāqan ghalīẓan*, yang mencerminkan keterikatan lahir dan batin antara kedua belah.

Islam secara tegas menganjurkan pelaksanaan perkawinan, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat ar-Rūm ayat 21 yang

⁵² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).

⁵³ Lihat Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).

menjadi salah satu landasan normatif mengenai pentingnya institusi perkawinan dalam kehidupan manusia sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”*⁵⁴

Tafsir Kementerian Agama menjelaskan bahwa dalam ayat ini, Allah Swt. menetapkan aturan-aturan untuk kehidupan suami istri demi mencapai kebahagiaan, ketenangan jiwa, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Tujuan perkawinan yang diharapkan adalah tercapainya ketenangan, kasih sayang, dan saling mencintai. Begitu mulianya perkawinan tersebut, dan perasaan cinta yang muncul akibatnya, hingga ayat ini diakhiri dengan menyebutkan bahwa semua itu adalah tanda-tanda kekuatan dan kemuliaan Allah bagi mereka yang mau berpikir. Namun, sangat sedikit orang yang mau mengingat kuasa Allah Swt. yang menciptakan pasangan bagi mereka dari jenis yang sama (jenis manusia) dan menanamkan rasa cinta serta kasih sayang dalam hati mereka.⁵⁵

Ada beberapa pengertian atau definisi perkawinan yang dikemukakan ulama fikih, di antaranya:⁵⁶

⁵⁴ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Qur'an 30:21.

⁵⁵ Tafsir Lengkap QS Ar-Rum (30): 21 Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.

⁵⁶ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (Ladang Kata, 2017), 44–45.

1. Ulama mazhab Syafi'i memberi pengertian nikah dengan "akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafal nikah/kawin atau yang semakna dengan itu";
2. Ulama Mazhab Hanafi memberi pengertian nikah dengan "akad yang mengakibatkan halalnya melakukan hubungan suami istri (seksual) antara seorang lelaki dan seorang wanita selama tidak ada halangan *syara'*";
3. Muhammad Abu Zahrah mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong-menolong diantara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya;
4. Ibnu Qudamah pernikahan menurut istilah *syar'i* ialah suatu akad perkawinan dan lafaz nikah secara mutlak mengandung pengertian tersebut selama tidak ada dalil yang merubahnya. Al-Qadhi berkata tentang adanya keserupaan dalam hakikat secara menyeluruh antara akad dan hubungan intim.

Perkawinan yang harmonis dan berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila individu yang akan melangsungkannya memiliki kesiapan yang komprehensif, mencakup aspek mental, fisik, dan berbagai kesiapan lainnya yang mendukung terbentuknya kehidupan rumah tangga yang stabil. Negara mengatur batas usia perkawinan yakni 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Perubahan batas usia minimum perkawinan merupakan salah satu bentuk respons hukum terhadap kebutuhan

perlindungan anak dan kesiapan dalam membentuk keluarga. Hal ini tercermin dalam revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1), di mana ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk menjamin kematangan calon mempelai secara menyeluruh, serta mengurangi berbagai risiko yang mungkin timbul akibat perkawinan pada usia dini, baik dalam aspek pendidikan, kesehatan termasuk kesiapan organ reproduksi dan kondisi psikologis maupun dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, serta potensi terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.⁵⁷

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki tujuan yang selaras dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syāṭibī, tanggung jawab pelaksanaan hukum syar'ī dalam rangka menjaga *maqāṣid* berada pada setiap individu. *Maqāṣid al-syarī'ah* diklasifikasikan ke dalam tiga hierarki kebutuhan, yaitu: *darūriyyah* (primer), *ḥājiyyah* (sekunder), dan *taḥsīniyyah* (tersier). Kategori *darūriyyah* merupakan kebutuhan yang bersifat esensial dan harus dipenuhi demi menjaga keberlangsungan kemaslahatan duniawi dan ukhrawi; ketiadaannya akan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Dalam hal ini, *maqāṣid*

⁵⁷ Lihat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019

darūriyyah terdiri dari lima elemen pokok yang dikenal sebagai *al-kulliyāt al-khamsah* atau lima prinsip universal syari'ah sebagai berikut:⁵⁸

- a. *Hifẓ al-Din* (Memelihara Agama)
- b. *Hifẓ al-Nafs* (Memelihara Jiwa)
- c. *Hifẓ al-Aql* (Memelihara Akal)
- d. *Hifẓ al-Nasl* (Melindungi Keturunan)
- e. *Hifẓ al-Māl* (Memelihara Harta)

Perkawinan dalam konteks hukum Islam dan hukum positif menimbulkan diskursus tersendiri terutama mengenai batas minimal usia perkawinan. Hukum Islam menegaskan bahwa individu yang hendak melangsungkan perkawinan haruslah telah mencapai tingkat kelayakan dan kedewasaan, agar mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara bertanggung jawab dan harmonis. Kedewasaan ini menjadi prasyarat penting bagi pasangan suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban secara timbal balik. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 6, yang menekankan pentingnya kedewasaan dan kecakapan dalam pengelolaan kehidupan, termasuk dalam konteks perkawinan sebagai berikut:

⁵⁸ Ita Dalila Azizah Kurniati, *PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)*, 2021, 37.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا.

Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”⁵⁹

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila seseorang telah mencapai usia yang cukup. Istilah *rushdan* dalam ayat tersebut merujuk pada kemampuan individu untuk bertindak secara bijaksana, yakni mampu memilih perbuatan yang mendatangkan maslahat serta menghindari mafsadat, yang menunjukkan bahwa akal seseorang telah mencapai kematangan. Dalam sistem hukum positif Indonesia, ketentuan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan ditetapkan pada umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menganggap seseorang telah memiliki kematangan akal dan kedewasaan yang memadai untuk membina kehidupan berumah tangga apabila telah mencapai usia tersebut.

⁵⁹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Qur'an 4:6).

3. Dispensasi Kawin

Ketentuan mengenai dispensasi kawin dalam sistem hukum keluarga di Indonesia mengalami perubahan normatif seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 sebagai bentuk pembaruan legislasi di bidang hukum perkawinan. Aturan tersebut dapat diterangkan sebagai berikut:⁶⁰

“Pasal 7:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas);*
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.*
- (3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.*
- (4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).”*

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation No. 1 (1974).; Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 7 ayat (2) di atas memberi batasan bahwa permohonan dispensasi kawin harus menyertakan alasan yang dibenarkan oleh hukum yaitu alasan sangat mendesak dengan bukti pendukung. Frasa “alasan sangat mendesak” merujuk pada kondisi di mana tidak terdapat alternatif lain selain melangsungkan perkawinan, sehingga keadaan tersebut menimbulkan keterpaksaan yang bersifat mendesak. Adapun yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah dokumen resmi, seperti surat keterangan, yang secara objektif membuktikan bahwa usia calon mempelai belum memenuhi batas usia minimum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang memperkuat pernyataan orang tua bahwa pernikahan tersebut perlu segera dilaksanakan karena alasan-alasan yang tidak dapat ditunda.⁶¹

Dalam rangka menjamin efektivitas dan kelancaran proses peradilan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pada Bab II peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam memeriksa dan memutus permohonan dispensasi kawin, hakim wajib berpedoman pada prinsip-prinsip dasar atau asas-asas tertentu yang menjadi landasan pertimbangan yuridis. Adapun asas tersebut adalah sebagai berikut:

⁶¹ Lihat Penjelasan Angka 1 Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- a. Kepentingan terbaik bagi anak;
- b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- c. Penghargaan atas pendapat anak;
- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Non-diskriminasi;
- f. Kesetaraan gender;
- g. Persamaan di depan hukum;
- h. Keadilan;
- i. Kemanfaatan; dan
- j. Kepastian hukum.⁶²

Dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin, hakim pemeriksa perkara wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan:

- a. mempelajari secara teliti dan cermat permohonan pemohon;
- b. memeriksa kedudukan hukum pemohon;
- c. menggali latar belakang dan alasan perkawinan Anak;
- d. menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan;
- e. menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan Anak untuk dikawinkan;
- f. memperhatikan perbedaan usia antara Anak dan calon suami/ istri;
- g. mendengar keterangan pemohon, Anak, calon suami/istri, dan Orang Tua/Wali calon suami/istri;

⁶² Lihat Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

- h. mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari Psikolog, Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD);
- i. mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/ atau ekonomi; dan
- j. memastikan komitmen Orang Tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Anak.⁶³

4. Hak-Hak Anak

Anak merupakan subjek yang mempunyai hak asasi yang melekat sejak ia lahir ke dunia dan berkembang sesuai tahapan usianya. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun (*non derogable rights*). Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah memberikan pengertian bahwa “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia*”.⁶⁴

⁶³ Lihat Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁴ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Legislation No. 165 (1999).

Hak yang diberikan kepada anak sejak lahir selalu berdampingan dengan aspek perlindungannya. Karena tidak mungkin hak asasi dapat didapatkan secara optimal tanpa adanya perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang. Undang-undang perlindungan anak mendefinisikan anak adalah subjek yang berada dalam usia anak (di bawah 18 tahun) termasuk bayi yang berada dalam kandungan. Aturan hukum yang mengatur mengenai perlindungan hak anak di Indonesia tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di antaranya UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan perubahannya tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 dan perubahannya tentang Perlindungan Anak, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Hak Anak). Selain peraturan-peraturan hukum yang telah disebutkan di muka, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 untuk memberikan kepastian hukum dalam pemeriksaan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 telah menentukan bahwa asas dalam pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*). Implementasi asas ini semata-mata bahwa dispensasi kawin tidak boleh sampai melanggar hak anak sebagaimana yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Indonesia setidaknya telah memiliki 2 (dua) peraturan perundang-

undangan yang telah mengatur perlindungan hak-hak anak, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Hak-hak anak yang telah diakui sebagaimana tercantum dalam Konvensi Tentang Hak-Hak Anak adalah sebagai berikut:

1. Hak untuk bermain;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;
7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan;
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan.⁶⁵

Undang-undang terhadap perlindungan anak telah mengatur hak-hak yang melekat pada anak secara lengkap yang dijabarkan pada bab ketiga mengenai hak dan kewajiban anak. Tujuan utama perlindungan

⁶⁵ Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990). Peraturan ini meratifikasi Convention on the Rights of the Child yang diadopsi dan disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989 dan berlaku sejak tanggal 2 September 1989.

anak adalah untuk memastikan pemenuhan seluruh hak anak guna mendukung keberlangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang optimal, serta partisipasi aktif anak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Selain itu, perlindungan ini juga dimaksudkan agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga dapat mewujudkan generasi anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan hidup dalam kesejahteraan.⁶⁶ Pelaksanaan perlindungan anak didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mengacu pada prinsip-prinsip fundamental dalam Konvensi Hak-Hak Anak, yang mencakup asas non-diskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak, hak atas kehidupan, kelangsungan dan perkembangan hidup, serta penghormatan terhadap pendapat anak.⁶⁷

5. Teori Maqāṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr

Maqāṣid Syariah jika dilihat dari bahasa terdapat dua kata, yaitu maqāṣid dan syariah. Untuk kata maqāṣid sendiri merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal dalam bahasa Arab yakni *maqsid* (مَقْصِد) dan *maqsad* (مَقْصَد). Kata maqāṣid mempunyai arti maksud atau tujuan. Ada juga yang

⁶⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Legislation No. 109 (2002). Undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

⁶⁷ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 23 undang-undang ini telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

memaparkan bahwa maqāṣid berakar dari kata *qasada* (قصد), yang memiliki arti keinginan kuat, berpegang teguh, dan sengaja.⁶⁸

Maqāṣid Syariah ialah tujuan tercapai dengan menerapkan syariat, untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para mahluk di muka bumi, yang pada akhirnya berimbas kepada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Jika ditinjau dari segi sejarah, tokoh yang pertama kali menulis tentang *maqāṣid syariah* secara sistematis dan metodologis adalah Al-Syatibi yaitu dalam tulisannya *al-Muwafaqat Fi Usul al-Shariah*, Al-Syatibi disebut-sebut sebagai guru pertama dalam bidang maqāṣid syariah atau dengan istilah lain adalah bapak maqāṣid syariah (*al mu'allim al awwal*).⁶⁹

Setelah al-Syatibi kemudian terdapat beberapa tokoh yang membahas juga mengenai maqāṣid syariah. Izzuddin bin Abdus Salam menyatakan dalam konteks terminologis menjelaskan, “*Maqasid al-shari’ah adalah makna dan kebijaksanaan yang dipelihara oleh syari’ pada semua penetapan hukum atau sebagian besarnya sekalipun tidak dikhususkan untuk memeliharanya pada setiap jenis hukum dari hukum-hukum syariah, maka termasuk di dalamnya setiap hal yang diberi sifat hukum dan tujuannya yang tidak terlepas syara’ dalam memeliharanya*”.⁷⁰

⁶⁸ Muh. Hafidh Ubaidillah dkk., “Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari’ah,” *Ma’mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150, <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>.

⁶⁹ Husni Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 103, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

⁷⁰ Ubaidillah dkk., “Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari’ah,” 160.

Pada abad ke-20 muncul tokoh bernama Muḥammad al-Ṭāhir Ibn ‘Āsyūr yang selanjutnya dikenal “Ibnu ‘Āsyūr” sebagai bapak maqāṣid modern, Ibnu ‘Āsyūr melanjutkan dan menelaah kembali konsep yang telah dicetuskan oleh Imam Syatibi, dan selanjutnya memberikan gagasan yang lebih aplikatif, dan fungsional. Selain itu menurut Ibnu ‘Āsyūr adalah penggunaan metode tekstual dalam fikih dan usul fikih sehingga jarang menggunakan maqāṣid dalam memahami hukum islam, hal tersebut merupakan salah satu penyebab kevakuman berpikir dalam bidang fikih. Ibnu ‘Āsyūr juga menyatakan bahwa dalam menerima hadis, fatwa sahabat ataupun ulama maqāṣid syariah harus dihadirkan untuk mengetahui akurasinya, karena pada dasarnya hukum didatangkan untuk membawa kemaslahatan kepada umat manusia.⁷¹

a. Biografi Ibnu ‘Āsyūr

Muḥammad al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr (selanjutnya disebut dengan Ibnu ‘Āsyūr) lahir di Tunisia pada tahun 1879 dari keluarga kaya dengan status sosial tinggi. Berasal dari Andalusia, dedikasinya untuk mengejar ilmu pengetahuan tampaknya telah menjadi tradisi yang berkelanjutan dan mapan di seluruh generasi leluhur keluarga tersebut. Karya Ibnu ‘Āsyūr tentang maqāṣid al-syarī’ah merupakan studi perintis tentang tujuan-tujuan syariat yang lebih tinggi dan tidak diketahui apakah ada ahli hukum modern sebelum Ibnu ‘Āsyūr yang telah berupaya mengembangkan studi yang komprehensif dan sistematis tentang berbagai aspeknya. Karya

⁷¹ Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” 106.

tersebut merupakan bukti dari tujuannya yang sangat dihargai untuk menetapkan maqāṣid syariah sebagai disiplin ilmu yang independen, dengan judul Ilmu Maqāṣid al-Syariah.⁷² Dalam kitabnya *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, Ibnu 'Āsyūr memberikan penjelasan bahwa maqāṣid syariah ialah makna-makna dan hikmah-hikmah yang dicatatkan atau diperlihatkan oleh Allah Swt. dalam semua atau sebagian besar syariat-Nya, juga termasuk ke dalam wilayah ini sifat-sifat syari'ah atau tujuan umumnya.

Ibnu 'Āsyūr dengan cepat naik ke berbagai posisi terkemuka di Tunisia dan pada tahun 1927 dipromosikan ke jabatan kepala hakim dan dalam beberapa tahun (1932), diberi gelar Shaikh al-Islam, sebuah jabatan yang memberikannya pangkat ilmiah tertinggi dan otoritas di negara tersebut. Terlepas dari tugas-tugas administratif dan komitmen mengajarnya di Universitas Zaytunah dan di tempat lain, Ibnu 'Āsyūr adalah seorang penulis dan pengarang yang produktif yang menerbitkan banyak artikel dan karya. Dia adalah seorang kontributor tetap untuk sebagian besar jurnal dan majalah terkemuka yang diterbitkan di Tunisia serta yang lainnya yang diterbitkan di Mesir dan Suriah.⁷³

Karya Ibnu 'Āsyūr tentang maqāṣid syariah adalah studi perintis tentang tujuan-tujuan tinggi syariah dan tidak diketahui apakah ada ahli hukum modern sebelum Ibnu 'Āsyūr yang telah melakukan upaya apa pun

⁷² Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, trans. oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi (The International Institute of Islamic Thought, 2006).

⁷³ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, xiv.

untuk mengembangkan studi yang komprehensif dan sistematis tentang aspek-aspek yang berbeda. Karya berdiri sebagai bukti dari tujuannya yang sangat dihargai untuk membangun maqāṣid sebagai sebuah disiplin ilmu yang independen dengan sendirinya, dengan judul *‘Ilm Maqasid al-Shari’ah*. Selain itu, Ibnu ‘Āsyūr juga menulis karya lain seperti *Tafsir al-Tahrīr wa al-Tanwīr*, *Ushul Nidham al Ijtima’i fil Islam* (Sistem Sosial dalam Islam); *Syarh al Muqaddimah al Adabiyah* (Pengantar Kajian Sastra), *Alaisa as-Subhu bi Qarib*, dan *Naqdun Ilmiyyun li kitab al-Islam wa Ushul al-Hukmi*.⁷⁴ Ibnu ‘Āsyūr bekerja tanpa lelah sampai akhir, tidak pernah meletakkan penanya atau kehilangan kenikmatan besar yang diberikan oleh membaca dan meneliti sampai ia wafat pada tanggal 13 Rajab 1393 (12 Agustus 1973) pada usia ke-94 tahun. Ibnu ‘Āsyūr meninggalkan banyak pengalaman panjang dan rinci dalam kehidupan publik dan administratif serta warisan yang kaya akan publikasi dan artikel ilmiah yang beragam dan benar-benar tak tertandingi di Tunisia abad kesembilan belas dan abad kedua puluh, yang banyak di antaranya masih menunggu studi kritis dan publikasi hari ini.⁷⁵

b. Maqāṣid Syariah Perspektif Ibnu ‘Āsyūr

Maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr menggunakan 3 (tiga) cara, yaitu *pertama* metode istiḳra’, *kedua* maqāṣid ditemukan secara langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas dan maknanya tidak ambigu, serta *ketiga*

⁷⁴ Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur,” 105.

⁷⁵ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari’ah*, xiv–xv.

maqāṣid dapat ditemukan langsung dari dalil-dalil hadis yang mutawatir, baik mutawatir secara *ma'nawi* maupun '*amali*. Penjelasan untuk metode *istiqla'* (induktif) yaitu meneliti hukum dengan memperhatikan sebab hukum (*illat*) tersebut. Sebab hukum itu kemudian menjadi dasar untuk menetapkan hukum, sehingga hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi zaman, tempat, dan situasi yang ada. Dengan demikian, sebab hukum tersebut merupakan tujuan atau hikmah dari hukum itu sendiri. Metode ini juga bisa digunakan untuk mencari sebab dalam hadis Nabi Muhammad. Penjelasan untuk maqāṣid ditemukan secara langsung dari ayat-ayat Al-Qur'an yang jelas diartikan maqāṣid ini mudah dipahami karena dalil dalam ayat tersebut tegas dan tidak ada ruang untuk penafsiran yang berbeda. Sedangkan penjelasan ketiga untuk yang dimaksud hadis mutawatir secara *ma'nawi* maupun '*amali* adalah pengalaman sekelompok sahabat yang menyaksikan secara langsung perbuatan yang dilakukan oleh nabi atau pengalaman salah seorang sahabat yang banyak menyaksikan perbuatan yang dilakukan atau dicontohkan oleh nabi.⁷⁶

Ibnu 'Āsyūr mengelompokkan maqāṣid syariah menjadi dua bagian yaitu maqāṣid *al-ammah* (tujuan umum) dan maqāṣid *al-khassah* (tujuan khusus).

1) *Maqāṣid al-ammah*

⁷⁶ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi* (Sefa Bumi Persada, 2021), 203–5.

Maqāṣid *al-ammah* (tujuan umum) syariah dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak hanya dikhususkan pada satu hukum. Seperti tujuan dari ibadah secara umum adalah untuk mengagungkan Allah ta'ala dan takut kepada Allah serta berserah diri atas segala urusan kepada Allah Swt. Setiap hukum baik berupa perintah (*'amr*) maupun larangan (*nahi*) adalah bertujuan untuk beribadah dan beragama kepada Allah, mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan. Maqāṣid *al-ammah* juga menjaga tatanan umat, dan melestarikan kebaikan umat, kebaikan ini mencakup kebaikan akal, perbuatan, dan kebaikan lingkungan di sekitarnya.⁷⁷

Ibnu 'Āsyūr memetakan maqāṣid *al-ammah* dengan empat syarat yaitu; Pertama, bersifat tetap (*al-thubut*). Kedua, jelas (*al-duhur*), yaitu bersifat jelas tidak menimbulkan perselisihan dalam menjelaskan arti seperti tujuan pensyariaan nikah adalah untuk menjaga keturunan. Ketiga, terukur (*indibat*), yaitu suatu arti mempunyai batasan yang rinci seperti menjaga akal sebagai tujuan disyariatkannya hukuman cambuk ketika mabuk. Keempat, otentik (*itrad*), yaitu jika suatu tujuan syara' tidak diperdebatkan karena perbedaan daerah, etnis, dan waktu seperti tujuan kesetaraan dalam pergaulan suami-istri.⁷⁸

⁷⁷ Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," 108–9.

⁷⁸ Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," 109.

Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa maqāṣid syariah harus berupa maslahat. Karena pembuat syariah mempunyai hak prerogatif untuk menentukan jenis-jenis maslahat, batasan dan tujuannya hingga menjadi sebuah pedoman untuk diikuti. Ibnu ‘Āsyūr membagi jenis maslahat ke dalam 3 (tiga) bagian. Berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan hirarkis:⁷⁹

- 1) *Darūriyyāt* yaitu kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan. Contoh dari aplikasi tingkatan ini adalah *al-kulliyāt al-khamsah*,⁸⁰ yaitu 5 hal pokok yang sangat diperlukan bagi kehidupan dan eksistensi manusia yang terdiri dari: perlindungan terhadap keyakinan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan terhadap kehidupan manusia (*ḥifẓ al-naḥs*), perlindungan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta benda (*ḥifẓ al-māl*).
- 2) *Ḥājīyyāt*, adalah kebutuhan umat manusia untuk memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya

⁷⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 211.

⁸⁰ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari’ah*, 473.

tatanan yang ada. Tingkatan ini dicontohkan dengan pembagian sub bab kitab fikih.

- 3) *Tahsinīyyāt*, yaitu kemaslahatan pelengkap bagi tatanan kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan baik yang bersifat umum maupun khusus. Selain itu, terdapat pula *al-Mashaalih al-Mursalah* yaitu jenis kemaslahatan yang tidak dihukumi secara jelas oleh syariat.

Berdasarkan hubungannya dengan keumuman umat baik secara kolektif maupun individu, masalah terbagi menjadi dua, yaitu *masalah* universal (*kullīyyah*) dan *masalah* partikular (*juz'īyyah*).⁸¹ Masalah *kullīyyah* adalah kemaslahatan yang berpulang kepada semua manusia atau sebagian besar dari mereka sedangkan masalah *juz'īyyah* adalah kemaslahatan pada bidang tertentu.⁸² Adapun berdasarkan adanya kebutuhan manusia untuk meraihnya, al-Mashlahah ini terbagi kepada:⁸³ *Qath'īyyah*, *Zhanniyyah* dan *Wahmiyyah*. *Qath'īyyah* yaitu kemaslahatan yang ditunjukkan oleh nash-nash yang jelas dan tidak membutuhkan takwil. *Zhanniyyah* adalah kemaslahatan yang dihasilkan oleh penilaian rasional, sedangkan *Wahmiyyah* adalah kemaslahatan yang menurut perkiraan tampak bermanfaat namun setelah diteliti lebih jauh mengandung kemudharatan. Seperti dipahami oleh kebanyakan manusia

⁸¹ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 117.

⁸² Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, 212.

⁸³ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, 212.

terdapat suatu hal pada jenazah yang menyebabkan jenazah harus dijauhi ketika berada dalam kesunyian. Dan maqāṣid wahmiyyah ini tidak dapat dijadikan sebagai maqāṣid syariah.⁸⁴

2) Maqāṣid *al-Khassah*

Ibnu ‘Āsyūr memberi pengertian maqāṣid *al-khassah* sebagai makna-makna implisit yang dimaksudkan oleh Allah Swt. untuk mewujudkan tujuan hamba sekaligus untuk mencapai kemaslahatan makhluk atau manusia dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Ibnu ‘Āsyūr menerangkan maqāṣid *al-khassah* sebagai hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya. Jika hukum ini mempunyai tujuan khusus, secara *shara’* ia akan berbeda sesuai dengan kadar implikasi hukumnya apakah ia merupakan tujuan (*maqshud*) atau prasarana (*wasilah*).⁸⁵ Ibnu ‘Āsyūr juga mengartikan maqāṣid *al-khassah* sebagai kepentingan pribadi (*privat interest*) yang terdiri dari segala sesuatu yang menguntungkan individu. Hal ini berhubungan dengan kebenaran dan kebaikan tindakan individu sebagai sarana untuk mewujudkan kebenaran dan kesejahteraan seluruh masyarakat tempat mereka berada. Fokus utama di sini adalah dengan kepentingan individu daripada kepentingan umum, yang hanya dianggap sekunder.⁸⁶

⁸⁴ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 212.

⁸⁵ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Media Sains Indonesia, 2021), 125–26.

⁸⁶ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari’ah*, 97.

Ibnu ‘Āsyūr membagi maqāṣid ini menjadi dua yaitu tujuan dari pembuat syariat dan tujuan manusia dalam perbuatannya. Tujuan tersebut di antaranya berhubungan dengan hak Allah, dengan hak hamba, dan percampuran hak hak Allah dan hak hamba. *Pertama*, hak-hak Allah, yaitu hak-hak yang menjaga tujuan umum Syariah, seperti hak baitul mal, dan hak orang yang mengqashar, dan hak hadanah. Hak-hak ini karena bisa mendatangkan kemanfaatan secara umum, maka dinisbatkan kepada Allah dan manusia tidak berhak untuk membatalkannya. *Kedua*, Hak-hak hamba yaitu aktivitas-aktivitas yang mendatangkan sesuatu yang pantas atau mencegah sesuatu yang tidak pantas akan tetapi tidak mengakibatkan hilangnya masalah secara umum ataupun mendatangkan kerusakan secara umum. *Ketiga*, Percampuran antara hak Allah dan hak hamba. Contoh percampuran ini adalah *qishash*, *qadzaf*, pemerkosaan, seperti contoh di atas hak Allah Swt. mendominasi secara mayoritas, dan terkadang hak hamba mendominasi, ketika tidak mungkin dibarengkan dengan hak Allah Swt., seperti pengampunan dari pihak yang terbunuh terhadap pembunuhnya secara sengaja.⁸⁷

c. Karakteristik Maqāṣid Syariah Ibnu ‘Āsyūr

Secara umum, tujuan syariah ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Maslahat menurut istilah Ibnu ‘Āsyūr adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan

⁸⁷ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, 125.

selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).⁸⁸ Ibnu ‘Asyūr menjelaskan pandangannya dalam meletakkan dasar-dasar maqāṣid syariah antara lain: al-fiṭrah, toleransi (*al-samāḥah*), persamaan (*al-musāwāh*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*). Keempat kaidah dasar ini menjelaskan pembagian yang terstruktur yang belum dijelaskan dalam secara utuh dalam kaidah usuliyyah. Dengan kata lain kaidah dasar ini menitikberatkan pada konteks tidak seperti penerapan kaidah usuliyyah memberikan kesan tekstual.⁸⁹

1) Konsep al-Fiṭrah

Secara etimologi kata “fiṭrah” adalah padanan dari kata “*khilqah*” yang berarti naluri (pembawaan). Adapun secara terminologi, fiṭrah adalah naluri atau kodrat yang diciptakan Tuhan pada semua jenis makhluk. Fitrah manusia adalah fiṭrah naluri penciptaannya dari aspek jasmani, rohani maupun pikiran.⁹⁰ Kata fiṭrah ini hanya satu ayat yang menunjukkan bentuk fiṭrah secara jelas yaitu dalam firman Allah Swt.:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ...

Artinya: “Maka, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Islam sesuai) fiṭrah (dari) Allah yang telah menciptakan manusia menurut (fiṭrah) itu.”⁹¹

⁸⁸ Ali Muchasan dkk., “MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR,” *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 139, <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.

⁸⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 216.

⁹⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 216.

⁹¹ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Qur’an 30:30).

Maksud fitrah Allah Swt. pada ayat ini adalah ciptaan Allah Swt. adalah manusia diciptakan Allah Swt. dengan naluri beragama, yaitu agama tauhid. Jadi, manusia yang berpaling dari agama tauhid telah menyimpang dari fitrahnya.⁹² Melalui konsep fitrah ini, Ibnu ‘Āsyūr berusaha mengembangkan teori bahwa asas al-fiṭrah adalah asas yang paling adil dianugerahkan kepada seluruh manusia, tanpa memandang ras, budaya, agama dan letak geografis. Oleh karena fitrah manusia berlaku *al-Syamīl* (menyeluruh) kepada seluruh manusia. Maka syariah, sebagai entitas yang bekerja dengan fondasi fitrah juga mengandaikan keumuman hukum Tuhan, di manapun (*makani*) maupun kapan pun (*zamani*).⁹³

2) Konsep toleransi (al-samāḥah)

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa konsep al-samāḥah merupakan dasar dari prinsip syariat dimana konsep ini sudah ada sejak manusia dilahirkan. Menurut teori Ibnu ‘Āsyūr, al-samāḥah inilah sifat yang paling sempurna untuk menenteramkan jiwa dan paling elastis untuk menerima dan mendapatkan hidayah. Ibnu ‘Āsyūr memutuskan bahwa konsep ini dijadikan sebagai dasar yang berkarakter *qath’i*, di samping juga dasar ini didukung oleh banyak dalil. Ibnu ‘Āsyūr menegaskan bahwa agama itu mudah untuk dipahami. Ia hanya menghendaki pola keberagamaan yang

⁹² Tim Cordoba, *Al-Qur’an Hafalan dan Terjemahan*.

⁹³ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 217.

sederhana, tanpa terjebak pada arus penyederhanaan agama. Islam selalu berjalan di antara dua kecenderungan ekstrim, yakni tafrīth dan ifrāth. Dalam hal ini, Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa hikmah nyata dari al-samahah adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah Swt. menurunkan syariat kekal dan menyeluruh kepada seluruh manusia, hal ini mengidentifikasikan adanya kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima secara terbuka oleh semua golongan.⁹⁴

3) Konsep persamaan/egaliter (al-musāwāh)

Salah satu konsekuensi terpenting dari universalitas syariah adalah pertanyaan tentang makna dan sifat kesetaraan dalam masyarakat, bagaimana syariah mencapainya di antara para anggotanya, dan seberapa besar hal itu diperhitungkan. Hal ini karena umat Islam adalah anggota yang setara dari komunitas muslim menurut ketentuan Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*”.

(QS. 49:10).⁹⁵

Ayat di atas merupakan ayat persaudaraan menyiratkan kesetaraan universal, sesuai dengan yang mana semua muslim berhak atas hak-

⁹⁴ Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.”

⁹⁵ Tim Cordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*.

hak yang sama yang diberikan oleh syariah tanpa diskriminasi dalam semua hal yang tidak mengizinkan adanya perbedaan di antara muslim. Umat Islam adalah sama karena kesamaan sifat penciptaan mereka dan kesatuan agama mereka, sehingga kita dapat memastikan bahwa mereka layak untuk menjadi sama di bawah hukum syariah, terlepas dari tingkat kekuasaan mereka. Dengan demikian, baik kekuatan yang kuat tidak mengangkat mereka di atas orang lain dalam pandangan syariah, juga tidak kerendahan hati yang lemah menghalangi mereka dari perlakuan yang sama olehnya.⁹⁶

4) Konsep kebebasan bertindak (*al-hurriyyah*)

Ibnu ‘Asyūr berpandangan bahwa kesetaraan adalah salah satu tujuan syariah, hal ini mengandung konsekuensi bahwa kesetaraan anggota masyarakat dalam menjalankan urusan pribadinya secara bebas termasuk tujuan utama syariah, inilah yang disebut *hurriyyah*. Adapun *hurriyyah* mempunyai 2 (dua) makna: *pertama* adalah kebalikan dari perbudakan. Ini mengacu pada kemampuan semua orang yang telah cakap dan dewasa untuk menangani urusan mereka sendiri tanpa bergantung pada persetujuan orang lain; *kedua*, Ini menunjukkan kemampuan seseorang untuk bertindak bebas dan menangani urusannya sesuka hati, tanpa perlawanan dari siapa pun. Hal ini adalah kebalikan dari

⁹⁶ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 146.

tangan terikat atau tidak dapat bertindak secara bebas. Tangan terikat menggambarkan seseorang yang, karena ketidakberdayaan, kemiskinan, kurangnya perlindungan, atau kebutuhan yang mendesak, didorong ke dalam situasi yang mirip dengan seorang budak, di mana ia tunduk pada kehendak orang lain dalam semua urusannya.⁹⁷

Konsep *hurriyyah* berhubungan dengan konsep *fiṭrah* dan mencerminkan gagasan kesetaraan yang merupakan salah satu tujuan penting dari syariah. Dalam hal inilah Umar bin Khattab berseru: *“Atas dasar apa kalian memperbudak orang-orang yang telah dilahirkan oleh ibu-ibu kalian, padahal mereka telah memerdekakan diri mereka?”* yang berarti bahwa kebebasan adalah sesuatu yang melekat pada sifat bawaan manusia sejak dilahirkan.⁹⁸ Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan beberapa contoh mengenai konsep *hurriyyah*, di antaranya adalah kebebasan beriman, kebebasan berpikir, dan kebebasan berbicara atau mengeluarkan pendapat. Menurut Ibnu ‘Āsyūr kebebasan beriman lebih universal apabila dibandingkan dengan kebebasan berpikir dan berbicara atau kebebasan mengeluarkan pendapat, karena orang yang berkeyakinan terhadap sesuatu tentunya memikirkan apa yang diyakininya.⁹⁹

⁹⁷ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 154–55.

⁹⁸ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 155.

⁹⁹ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*, 220.

Keempat konsep inilah yang membuat Ibnu ‘Āsyūr mempunyai corak pemikiran yang berbeda dengan tokoh maqāṣid yang lain, jika dibandingkan dengan al-Syatibi, al-Ghazali atau lainnya. Pola pikir seorang ulama sangat dipengaruhi oleh kondisi, dan perkembangan pemikiran yang ada di lingkungan sekitarnya. Sejarah membuktikan bahwa ulama Madinah yang dikenal sebagai *Ahlu Hadis* berbeda pola pikir dengan ulama Baghdad (Irak) yang dikenal sebagai *Ahlu Ra’yi*. Hal ini disebabkan karena Irak merasakan adanya pengaruh peradaban dari ideologi-ideologi yang beragam. Di Irak pernah tersebar beraneka ragam ideologi dan peradaban, seperti peradaban Kristen dan kemudian peradaban Islam. Hal ini juga mempengaruhi kondisi yang dirasakan oleh Ibnu ‘Āsyūr pada masanya sehingga ia merubah metodologi pemikiran dan pembaharuannya. Landasan ide inilah yang kemudian digunakan untuk mengembangkan maqāṣid syariah sebagai disiplin ilmu tersendiri terpisah dari usul fikih.¹⁰⁰

d. Maqāṣid Syariah Hukum Keluarga Ibnu ‘Āsyūr

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan konsep maqāṣid syariah dalam hukum keluarga pada bab tersendiri. Penguatan keluarga merupakan fondasi peradaban manusia dan faktor pemersatu tatanan masyarakat. Oleh karena itu, salah satu tujuan semua hukum di dunia adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada keluarga dengan menetapkan aturan-aturan

¹⁰⁰ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 220–21.

husus untuk pembentukan dan berfungsinya keluarga dengan baik. Bahkan, pembentukan keluarga merupakan salah satu perhatian paling awal manusia beradab dalam proses meletakkan dasar-dasar peradaban, yang kepadanya mereka dibimbing oleh ilham Ketuhanan. Tujuannya adalah untuk melindungi keturunan dari keraguan tentang identitas garis keturunan. Syariah Islam telah menetapkan aturan-aturan yang paling adil, paling benar, dan paling agung untuk mengatur dan menjalankan keluarga, yang melampaui semua hukum yang benar. Tidak diragukan lagi, prinsip terpenting yang mendasari setiap perundang-undangan untuk keluarga harus terdiri dari penguatan ikatan perkawinan, kekerabatan, dan hubungan ipar, serta menjelaskan cara-cara untuk memutuskan ketiga ikatan ini jika ikatan-ikatan tersebut dapat diputuskan.¹⁰¹

Tujuan utama pernikahan adalah adanya kepastian akan ketetapan silsilah keturunan. Sehingga setiap pernikahan mengharuskan adanya kepastian bahwa keturunan istri merupakan hasil dari hubungan dengan suaminya. Apabila hal tersebut tidak demikian, sebagaimana terjadi pada pernikahan masyarakat jahiliyah, maka pernikahan tersebut tidak diakui di dalam Islam. Pernikahan yang tidak bertujuan untuk menjalin hubungan baik dan menjaga keberlangsungannya selamanya bukan pernikahan yang diakui di dalam Islam.¹⁰²

¹⁰¹ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 247–48.

¹⁰² Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 260.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu metode yang bersifat eksplanatif dengan tujuan untuk mengungkap dan memahami makna di balik suatu fenomena sosial. Dalam konteks ini, penelitian difokuskan untuk menganalisis secara mendalam alasan-alasan yang melatarbelakangi penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim dalam Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tanggal 22 Oktober 2020.

Sedangkan Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan maqāṣid syariah. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum yang mengatur perlindungan hak anak dalam kasus dispensasi kawin serta implementasinya dalam praktik peradilan, khususnya melalui penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor sebagai objek kajian. Sementara itu, pendekatan maqāṣidī dimanfaatkan untuk menelaah tujuan-tujuan dasar syariat Islam (maqāṣid al-syarī'ah) menurut pemikiran Ibnu 'Āsyūr dalam rangka memahami perlindungan hak anak dalam konteks pemeriksaan permohonan dispensasi kawin.

B. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan studi kasus terhadap penetapan dispensasi kawin yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Soreang. Sehingga hal-hal yang akan dijadikan sumber pengumpulan data ialah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen resmi Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor tertanggal 22 Oktober 2020, yang menjadi sumber utama dalam analisis yuridis terhadap perkara dispensasi kawin

b. Sumber data sekunder

Selain melakukan studi pustaka yang dikaitkan dengan norma-norma hukum terkait penetapan dispensasi kawin, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang bersumber dari dokumen atau bahan hukum non-mengikat. Bahan hukum tersebut berfungsi sebagai penjelas terhadap sumber hukum primer dan berasal dari pemikiran para pakar atau ahli di bidang hukum. Adapun bentuknya meliputi literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal hukum yang memuat asas-asas hukum, doktrin para ahli, hasil penelitian hukum terdahulu, serta sumber-sumber terpercaya dari internet yang relevan dengan topik penelitian.

c. Sumber data tersier

Sumber data tersier dalam penelitian ini mencakup referensi yang berfungsi sebagai alat bantu untuk memahami dan menjelaskan bahan

hukum primer maupun sekunder. Sumber ini meliputi kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum, serta ensiklopedia hukum yang memberikan informasi pendukung dalam penelaahan konsep dan istilah hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan:

1. Studi Dokumen (Library Research)

Mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen hukum, literatur keislaman, dan teori maqāsid al-syarī'ah dari karya Ibnu 'Asyūr serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

2. Studi Kasus (*Case Study*)

Melakukan analisis mendalam terhadap Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, khususnya terkait dengan dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin.

C. Teknik Analisis Data

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif dengan melakukan sistematika terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lainnya untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat

kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah dengan penafsiran ekstensif. Adapun aktivitas dalam analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Deskriptif-analitis

Menyajikan data dan dokumen yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menemukan makna dan pola dalam praktik perlindungan hak anak dalam perkara dispensasi kawin.

2. Analisis Maqāṣidī

Menggunakan teori maqāṣid al-syarī'ah Ibnu 'Asyūr untuk menilai apakah pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan nilai-nilai syariat Islam dalam menjaga lima prinsip dasar (*al-kullīyyāt al-khamsah*), terutama *ḥifẓ al-‘aql*, *ḥifẓ al-nafs*, dan *ḥifẓ al-nasl*.

D. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan tesis ini secara singkat dipaparkan sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab pembahasan yang akan diuraikan secara singkat sebagai berikut di bawah ini;

Untuk memberikan kejelasan sistematis dalam pembahasan, tesis ini disusun dalam lima bab yang masing-masing memiliki fokus kajian tersendiri, yang secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

Bab kesatu Pendahuluan, memuat uraian awal yang menjadi landasan dalam memahami keseluruhan isi tesis. Bab ini terdiri atas beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab kedua memuat landasan teori serta tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya bertujuan untuk mengidentifikasi titik temu dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan studi-studi serupa yang telah ada. Dari hasil kajian tersebut, penulis merumuskan elemen-elemen yang membedakan maupun yang serupa, sekaligus mengidentifikasi aspek kebaruan (novelty) yang menjadi kontribusi orisinal dalam penelitian ini. Tinjauan ini juga berfungsi sebagai pijakan konseptual dalam mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab ketiga menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Di dalamnya dijelaskan secara sistematis mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang diterapkan, lokasi pelaksanaan penelitian, sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, teknik untuk menguji keabsahan data, serta prosedur analisis data yang mendukung keseluruhan proses penelitian.

Bab keempat menyajikan hasil temuan penelitian serta analisis pembahasannya. Pada bagian hasil, peneliti menguraikan data yang diperoleh selama proses penelitian, yang mencakup profil umum Pengadilan Agama Soreang dan uraian kasus permohonan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor. Uraian tersebut meliputi kronologi perkara (duduk perkara), pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak permohonan, serta amar penetapan sebagai bentuk akhir dari putusan hakim. Adapun dalam bagian pembahasan, peneliti menganalisis hasil temuan tersebut dengan mengaitkannya pada ketentuan normatif-yuridis mengenai perlindungan

hak anak, serta ditelaah lebih lanjut melalui pendekatan teori maqāsid syariah menurut perspektif Ibnu ‘Asyūr.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari tesis ini yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan disusun sebagai hasil sintesis dari keseluruhan pembahasan guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada bagian awal. Sementara itu, saran berisi rekomendasi yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai tindak lanjut dari temuan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Soreang

Pengadilan Agama Soreang berlokasi di Jalan Raya Soreang KM 16 Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Jarak ibukota Kabupaten Bandung ke ibukota provinsi Jawa Barat sekitar 17 km. Kabupaten Bandung merupakan wilayah dataran dengan ketinggian antara 500 sampai 1.800 mdpl. Adapun kemiringan lereng berkisar antara 0-8%, 8-15% hingga di atas 45%. Letak Kabupaten Bandung secara astronomis berada pada 107°22' - 108°50' Bujur Timur dan 6°41' - 7°19' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 1.762,4 km² dan terdiri dari 31 kecamatan. Jumlah penduduk Kabupaten Bandung pada tahun 2023 berkisar 3,72 juta jiwa.¹⁰³ Kabupaten Bandung merupakan daerah penyangga ibukota Provinsi Jawa Barat dengan batas wilayah bagian utara sebagian besar berbatasan dengan Kota Bandung, sebagian Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi. Adapun sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Garut, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sumedang dan Garut.¹⁰⁴

¹⁰³ Tim Penyusun BPS Kabupaten Bandung, *Kabupaten Bandung Dalam Angka (Bandung Regency In Figures) Tahun 2024* (BPS Kabupaten Bandung, 2024), 41:1-5, <https://bandungkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/004e555b9b90e8e49949dc0f/kabupaten-bandung-dalam-angka-2024.html>.

¹⁰⁴ Tim Penyusun BPS Kabupaten Bandung, *Kabupaten Bandung Dalam Angka (Bandung Regency In Figures) Tahun 2024*, 41:23.

Pengadilan Agama Soreang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Agama. Pengadilan Agama Soreang bersama dengan pengadilan baru lainnya, diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 di Melonguane Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara. Dalam siaran pers, Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan bahwa peresmian operasionalisasi 85 pengadilan baru dalam rangka mendekatkan pelayanan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan (*Access to Justice*).¹⁰⁵ Pengadilan Agama Soreang mempunyai wilayah yurisdiksi meliputi Kabupaten Bandung yang terdiri dari 280 desa/kelurahan serta 31 kecamatan, dengan jumlah penduduk 3.721.111 jiwa.¹⁰⁶

Pengadilan Agama Soreang merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam atau pihak-pihak yang secara sukarela tunduk pada hukum Islam dalam perkara-perkara tertentu di lingkungan peradilan agama. Ruang lingkup kewenangan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, meliputi perkara-perkara yang berkaitan dengan

¹⁰⁵ *Sejarah Pengadilan Agama Soreang*, 10 Maret 2021, <https://pa-soreang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-soreang/>.

¹⁰⁶ Tim Penyusun Pengadilan Agama Soreang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024*, 30 Januari 2025, 2, <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>.

perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.¹⁰⁷

Dalam melaksanakan tugasnya, Pengadilan Agama Soreang memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi sebagai Mengadili

Melaksanakan tugas pemeriksaan dan penyelesaian perkara-perkara yang berada dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama pada tingkat peradilan pertama

b. Fungsi sebagai Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi sebagai Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti serta aparatur peradilan lainnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

d. Fungsi sebagai Nasihat

¹⁰⁷ Lihat Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

Memberikan pandangan hukum serta nasihat keislaman kepada instansi pemerintah yang berada dalam yurisdiksinya, apabila diminta dan dimungkinkan untuk diberikan bantuan

e. Fungsi sebagai Administratif

Melaksanakan fungsi administrasi peradilan yang mencakup aspek teknis yudisial dan persidangan, serta administrasi umum yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan.

f. Fungsi sebagai Pelayanan Publik dan Meja Informasi

Menyediakan layanan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁸

Selain fungsi utamanya, Pengadilan Agama Soreang juga menjalankan sejumlah fungsi tambahan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Fungsi tersebut antara lain meliputi koordinasi pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi terkait seperti Kementerian Agama, penyelenggaraan layanan penyuluhan hukum, fasilitasi kegiatan riset atau penelitian, serta penyediaan akses informasi yang luas kepada publik sebagai wujud komitmen terhadap prinsip keterbukaan dan transparansi dalam sistem peradilan.¹⁰⁹

Sumber daya manusia di Pengadilan Agama Soreang, berdasarkan data statistik kepegawaian terkini, berjumlah 57 orang, yang terdiri atas 18

¹⁰⁸ *Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Soreang*, t.t., diakses 10 Juni 2025, <https://pa-soreang.go.id/fungsi-dan-tugas-peradilan-agama/>.

¹⁰⁹ *Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Soreang*.

orang hakim, 31 pegawai negeri sipil (PNS), 1 orang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), serta 7 orang pegawai pemerintah non-PNS (PPNPN). Seluruh aparaturnya menempati jabatan sesuai dengan struktur organisasi Pengadilan Agama Soreang, yang terbagi ke dalam dua bagian utama, yaitu struktur kepaniteraan dan kesekretariatan.¹¹⁰

Perkara yang diterima Pengadilan Agama Soreang tahun 2024 sebanyak 8.809 perkara, menurun 0,16% dibanding tahun 2023 yang menerima sebanyak 8.823 perkara. Mayoritas perkara yang diterima sepanjang tahun 2024 adalah perkara perceraian sebesar 92,39% (cerai gugat sejumlah 6.397 perkara dan cerai talak sejumlah 1.742 perkara). Jika ditambahkan dengan sisa perkara dari tahun 2023 sebanyak 638 perkara dengan perkara masuk tahun 2024 sebanyak 8.809 perkara, maka beban perkara pada tahun 2024 adalah sebanyak 9.447 perkara. Jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Soreang cukup bervariasi, dengan dominasi perkara yang berkaitan dengan cerai gugat, cerai talak, permohonan dispensasi kawin, penetapan ahli waris, penetapan asal-usul anak, serta sejumlah perkara keperdataan lainnya dalam lingkup yurisdiksi peradilan agama.¹¹¹ Terkait dengan perkara permohonan dispensasi kawin, berikut disajikan tabulasi data mengenai jumlah perkara dispensasi

¹¹⁰ *Struktur Organisasi Pengadilan Agama Soreang*, 2025, <https://pa-soreang.go.id/struktur-organisasi/>.

¹¹¹ Tim Penyusun Pengadilan Agama Soreang, *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024*, 12–18.

kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Soreang dalam kurun waktu antara tahun 2019 hingga 2024:¹¹²

Tabel 4.1. Data Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Soreang Tahun 2019-2024

No.	Tahun	Perkara Dispensasi Kawin
1.	2019	220 perkara
2.	2020	443 perkara
3.	2021	334 perkara
4.	2022	202 perkara
5.	2023	192 perkara
6.	2024	87 perkara

2. Deskripsi Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Pengadilan Agama Soreang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama yang melibatkan pihak-pihak beragama Islam, salah satunya dalam bidang hukum perkawinan. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ mencakup berbagai hal yang diatur dalam undang-undang tentang perkawinan yang berlaku, termasuk pelaksanaan perkawinan menurut syariat, di antaranya permohonan dispensasi kawin.¹¹³

¹¹² *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang.*

¹¹³ Lihat Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain: ... 3. dispensasi kawin; ...

Penulis melakukan telaah terhadap perkara dispensasi kawin yang diterima dan diputus oleh Pengadilan Agama Soreang pada tahun 2020, dengan pertimbangan bahwa pada tahun tersebut terjadi lonjakan signifikan jumlah perkara dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini dipandang sebagai dampak langsung dari revisi Undang-Undang Perkawinan yang menaikkan batas usia minimal perkawinan, yang pada dasarnya bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif perkawinan usia dini. Meskipun demikian, data menunjukkan bahwa pada tahun tersebut sekitar 95,26% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim. Namun, terdapat pula beberapa permohonan yang ditolak, yang menurut peneliti menunjukkan keselarasan dengan semangat perubahan undang-undang tersebut. Dalam konteks ini, peneliti memilih Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor sebagai sampel kasus, karena amar penetapannya menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan mengutamakan pendapat anak yang masih ingin mengembangkan dirinya. Untuk menganalisis perkara tersebut, peneliti membaginya ke dalam tiga bagian pembahasan sebagai berikut:

a. Duduk Perkara Dispensasi Kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Penulis dalam menguraikan duduk perkara pada bagian ini melakukan anonimasi atau pengaburan sebagian informasi dalam penetapan. Ketentuan ini didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 mengenai Standar Pelayanan Informasi

Publik di lingkungan peradilan. Tujuan dari pengaburan identitas dan beberapa informasi ini bertujuan ini melindungi data pribadi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹⁴ Selain itu, anonimisasi merupakan bagian penting dari etika penelitian, memastikan bahwa hak privasi dari objek penelitian tetap dilindungi dan dihormati.

Pemohon I (laki-laki, usia 41 tahun, beragama Islam, berpendidikan sekolah dasar, berprofesi sebagai petani, berdomisili di Kabupaten Bandung) dan Pemohon II (perempuan, usia 40 tahun, beragama Islam, berpendidikan sekolah dasar, ibu rumah tangga, juga berdomisili di Kabupaten Bandung) merupakan pasangan suami istri sekaligus orang tua kandung yang mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak perempuan mereka yang masih berada di bawah usia minimal pernikahan. Berdasarkan surat permohonan tertanggal 1 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, para Pemohon mengajukan permohonan agar anak perempuan mereka (usia 17 tahun 8 bulan, beragama Islam, berprofesi sebagai guru ngaji, dan berdomisili di Kabupaten Bandung) dapat dinikahkan dengan calon suaminya (laki-laki, usia 34 tahun, beragama Islam, berprofesi sebagai petani, dan juga berdomisili di Kabupaten Bandung). Para

¹¹⁴ Lihat Lampiran Bab VIII Prosedur Pengaburan Sebagian Informasi Tertentu Dalam Informasi Yang Wajib Diumumkan Dan Informasi Yang Dapat Diakses Publik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (2022).

Pemohon beralasan bahwa seluruh syarat pernikahan sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, kecuali syarat usia minimal bagi anak mereka yang belum mencapai 19 tahun. Mereka menilai pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilangsungkan karena anak mereka dan calon suaminya memiliki kedekatan yang intens dan telah menjalin hubungan selama kurang lebih dua bulan hingga saat pengajuan permohonan.¹¹⁵

Tidak terdapat halangan hukum bagi anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya, sebagaimana dibuktikan melalui Surat Keterangan Tidak Ada Hubungan Kekerabatan yang diterbitkan oleh Kantor Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, tertanggal 28 September 2020. Selain itu, anak para Pemohon berstatus perawan, telah mencapai usia akil baligh, dan dinilai telah memiliki kesiapan mental serta fisik untuk menjalani peran sebagai istri dan/atau ibu rumah tangga. Demikian pula, calon suaminya berstatus lajang dan dianggap telah siap memikul tanggung jawab sebagai suami dan/atau kepala keluarga. Calon suami juga telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Penghasilan dari Kantor Desa

¹¹⁵ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor (22 Oktober 2020).

Lebakmuncang, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, tertanggal 31 September 2020.¹¹⁶

Orang tua dari calon mempelai laki-laki telah memberikan persetujuan terhadap rencana pernikahan tersebut, dan tidak terdapat keberatan dari pihak manapun atas rencana pernikahan dimaksud. Namun demikian, pelaksanaan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II belum dapat diproses oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, karena calon mempelai perempuan belum memenuhi batas usia minimum yang dipersyaratkan. Oleh karena itu, diperlukan penetapan dispensasi kawin dari pengadilan agama. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar mengeluarkan penetapan yang pada pokoknya mengabulkan permohonan tersebut:¹¹⁷

1. Mengabulkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada (**Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan (**Calon Suami Anak Para Pemohon**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum.

¹¹⁶ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, 2–3.

¹¹⁷ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, 2–3.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Pemohon memohon agar perkara ini diputus dengan seadil-adilnya berdasarkan prinsip keadilan dan hukum yang berlaku;

Pemeriksaan perkara dispensasi kawin dimulai dalam sidang terbuka yang dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, serta orang tua dari calon suami. Dalam proses persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada seluruh pihak yang hadir mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan di bawah umur. Meskipun demikian, para Pemohon, anak mereka, calon suami, serta orang tua calon suami tetap bersikeras untuk melanjutkan rencana pernikahan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan. Setelah pembacaan permohonan, Hakim mendengar keterangan anak para Pemohon secara tertutup tanpa kehadiran orang tuanya. Dalam keterangannya, anak menyatakan bahwa dirinya baru mengenal calon suami selama kurang lebih satu minggu dan saat ini ingin fokus pada pekerjaannya sebagai guru mengaji, serta belum memiliki keinginan untuk menikah. Anak juga mengakui bahwa rencana pernikahan telah diketahui oleh keluarga besar, namun ia merasa tidak memiliki keberanian untuk menolak keinginan tersebut.¹¹⁸

Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan dari pihak-pihak terkait dalam persidangan, yaitu calon suami dari anak

¹¹⁸ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 4.*

Pemohon I dan Pemohon II beserta kedua orang tuanya. Selanjutnya, sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dengan mengajukan dokumen-dokumen pendukung yang dianggap relevan untuk memperkuat alasan permohonan dispensasi kawin. Pada akhir proses persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan pernyataan penutup yang menegaskan bahwa mereka tetap pada permohonannya serta memohon kepada Pengadilan Agama untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin melalui suatu penetapan.¹¹⁹

Setelah para Pemohon menyampaikan kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020, hakim pemeriksa perkara menunda persidangan ke tanggal 22 Oktober 2020 untuk menyusun penetapan dan para Pemohon diperintahkan untuk menghadiri sidang berikutnya dengan agenda pembacaan penetapan.¹²⁰

b. Pertimbangan Hukum Penetapan Dispensasi Kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, hakim dalam menjalankan fungsi pemeriksaan, pengadilan, dan putusan perkara wajib mendasarkan pertimbangannya pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, serta mengacu pada norma hukum, nilai-nilai moral hukum, dan doktrin hukum. Pertimbangan tersebut digunakan untuk membentuk putusan yang selaras dengan tujuan

¹¹⁹ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, 5–7.

¹²⁰ *Informasi Detail Perkara 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, t.t., diakses 20 Juni 2025, https://sipp.pa-soreang.go.id/index.php/detil_perkara.

hukum. Dalam hal ini, sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, hukum seharusnya berlandaskan pada tiga nilai fundamental, yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.¹²¹

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan merupakan pernyataan resmi yang disampaikan oleh hakim selaku pejabat negara yang berwenang, yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan maksud untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa yang terjadi antara para pihak yang berperkara.¹²² Sebelum menjatuhkan suatu putusan atau penetapan, hakim harus melakukan 3 (tiga) tahapan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara yaitu mengkonstatir, mengkualifikasi dan mengkonstituir.

a. Tahap mengkonstatir

Pada tahapan ini hakim akan melihat ada atau tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya atau dengan kata lain menguji dalil-dalil peristiwa melalui mekanisme pembuktian. Setelah agenda pembuktian akan terlihat apakah dalil tersebut ada atau tidak. Pembuktian dalam hukum perdata mengacu kepada ketentuan Pasal 164 HIR, yakni alat bukti yang sah berupa bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.¹²³

b. Tahap mengkualifikasi

¹²¹ Busra dan Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 127.

¹²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Liberty, 1988), 67–68.

¹²³ Achmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Sinar Grafika, 2018), 54–55.

Pada tahap ini, hakim melakukan klasifikasi dan penilaian terhadap peristiwa konkret yang secara meyakinkan terbukti dalam persidangan, kemudian mengidentifikasi norma hukum yang relevan untuk diterapkan pada peristiwa tersebut. Apabila ketentuan hukumnya telah jelas, maka penerapan norma hukum dapat dilakukan secara langsung. Namun, dalam situasi di mana regulasi tidak secara tegas mengatur, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*), bahkan jika diperlukan, merumuskan konstruksi hukum baru guna mengisi kekosongan hukum yang ada.¹²⁴

c. Tahap mengkonstituir

Hakim menetapkan norma hukum yang berlaku atas suatu peristiwa yang telah terbukti kebenarannya secara faktual. Dalam proses pemeriksaan dan penetapan putusan, hakim dituntut untuk menerapkan hukum secara konkret terhadap kasus yang dihadapi. Pada tahap ini, hakim menerapkan metode penalaran deduktif melalui silogisme, yaitu menyusun kesimpulan berdasarkan premis mayor berupa norma hukum yang relevan. Selain itu, hakim juga dapat melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) dengan merujuk pada berbagai sumber hukum, seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, traktat internasional,

¹²⁴ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 55.

yurisprudensi, doktrin para ahli, ajaran agama, serta keyakinan hukum yang hidup dalam masyarakat.¹²⁵

Hakim memiliki independensi dalam memberikan pertimbangan terhadap perkara yang diperiksanya. Dalam menjalankan fungsi memeriksa dan memutus perkara, hakim memikul tanggung jawab penuh atas penetapan maupun putusan yang dihasilkannya. Setiap penetapan atau putusan wajib memuat argumentasi hukum yang disusun berdasarkan alasan serta dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.¹²⁶ Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dijamin oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka dari campur tangan pihak manapun dalam rangka menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang tentang Peradilan Agama, produk hukum yang dihasilkan oleh pengadilan agama dapat berupa putusan dan/atau penetapan.¹²⁷ Penetapan merupakan bentuk keputusan yang dikeluarkan oleh hakim dalam menangani perkara permohonan (voluntair), yang tergolong dalam

¹²⁵ Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, 56–57.

¹²⁶ Lihat Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Legislation No. 157 (2009).

¹²⁷ Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Legislation No. 49 (1989). dalam penjelasannya menyebutkan Yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan Pengadilan atas perkara permohonan, sedangkan putusan adalah keputusan Pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa.

yurisdiksi voluntaria, yaitu jenis kewenangan kehakiman yang tidak bersifat kontensius karena tidak melibatkan pihak tergugat atau lawan. Dalam konteks ini, hakim tidak menggunakan terminologi 'mengadili', melainkan menggunakan istilah 'menetapkan'.¹²⁸ Terkait dengan perkara dispensasi kawin, bentuk produk hukum yang diterbitkan oleh pengadilan agama adalah penetapan.

Putusan dalam bentuk penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, tertanggal 22 Oktober 2020 merupakan penetapan akhir atas perkara permohonan dispensasi kawin yang amar penetapannya menolak permohonan dispensasi kawin dan membebankan biaya perkara kepada para Pemohon. Penulis selanjutnya akan menjabarkan mengenai pertimbangan hakim yang pada kesimpulan menolak perkara tersebut.

Sebelum merumuskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, hakim memeriksa perkara terlebih dahulu mempertimbangkan aspek nasihat yang telah disampaikan kepada para Pemohon, anak mereka, calon suami, serta orang tua calon suami terkait risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan perkawinan di usia dini. Nasihat tersebut mencakup dampak terhadap pendidikan, kesehatan, kesiapan organ reproduksi, kondisi psikologis, psikis,

¹²⁸ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah* (Sinar Grafika, 2010), 123.

sosial-budaya, ekonomi, serta potensi konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, para pihak disarankan untuk menunda pelaksanaan perkawinan hingga mencapai usia minimum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap bersikeras melanjutkan rencana pernikahan, sedangkan anak para Pemohon menyatakan kesediaannya untuk menaati ketentuan mengenai batas usia minimal perkawinan. Selanjutnya, hakim juga mempertimbangkan kewajiban untuk mendengarkan keterangan secara individual dari anak, calon suami, dan orang tua calon suami. Hakim menegaskan bahwa kehadiran para pihak yang berkepentingan serta pelaksanaan proses penasihatian merupakan bagian penting dari pemeriksaan perkara, karena jika diabaikan, hal tersebut dapat menyebabkan penetapan yang dikeluarkan menjadi batal demi hukum, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal.

Hakim yang memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, setelah melakukan telaah terhadap isi permohonan para Pemohon, mendengarkan keterangan anak para Pemohon, calon suami, serta orang tua calon suami, dan mencermati alat bukti yang diajukan di persidangan, menetapkan sejumlah fakta hukum sebagai berikut:¹²⁹

¹²⁹ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, 10–11.

- 1) Permohonan para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan antara anaknya dengan calon suaminya tidak dapat diproses oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, disebabkan karena usia anak yang bersangkutan belum memenuhi syarat usia minimum 19 tahun sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan hukum positif yang berlaku
- 2) Anak para Pemohon saat ini berusia 17 tahun, yang berarti belum mencapai usia dewasa menurut ketentuan perundang-undangan tentang perkawinan
- 3) Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan perihal perkawinan anak dan calon suaminya;
- 4) Bahwa anak para Pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga namun tidak berani untuk menolak keinginan keluarga tersebut;
- 5) Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk nafkah keluarga;
- 6) Tidak terdapat hubungan kekerabatan, baik hubungan darah, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya, sehingga tidak ada halangan hukum untuk melangsungkan perkawinan.

Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin, hakim wajib berpedoman pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Ketentuan ini menekankan bahwa pertimbangan hakim harus didasarkan pada prinsip-prinsip perlindungan anak, antara lain kepentingan terbaik bagi anak, hak atas hidup serta tumbuh kembang yang optimal, penghormatan terhadap pendapat anak, dan penghargaan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan. Tujuan dari penerapan asas-asas tersebut adalah untuk menjamin terselenggaranya peradilan yang berpihak pada perlindungan hak anak, memperkuat peran serta tanggung jawab orang tua dalam mencegah praktik perkawinan anak, serta menilai ada atau tidaknya unsur paksaan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilangsungkan apabila calon mempelai pria dan wanita telah mencapai usia minimal 19 tahun. Namun, dalam keadaan tertentu yang bersifat penyimpangan dari ketentuan tersebut, pengajuan dispensasi kawin dapat dilakukan melalui pengadilan dengan syarat adanya alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti pendukung yang memadai. Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa batas usia 19 tahun ditetapkan karena pada usia tersebut individu dianggap telah memiliki kematangan fisik dan psikologis untuk membentuk

rumah tangga yang stabil, menghindari perceraian, serta memiliki keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu, ketentuan tersebut juga bertujuan untuk menekan angka kelahiran serta menurunkan risiko kematian ibu dan anak. Pemenuhan hak-hak anak, termasuk hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, mendapatkan pendampingan dari orang tua, serta memperoleh akses pendidikan setinggi mungkin, juga menjadi bagian dari tujuan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan 'alasan yang sangat mendesak' adalah kondisi di mana tidak terdapat alternatif lain selain melangsungkan perkawinan, sedangkan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' mencakup dokumen resmi yang menunjukkan bahwa usia calon mempelai belum memenuhi batas usia minimal yang ditetapkan undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga medis yang menguatkan pernyataan orang tua mengenai urgensi pernikahan tersebut.

Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa anak para Pemohon masih berada di bawah batas usia dewasa dan masih berada dalam fase pengembangan diri menuju kedewasaan dan kematangan kepribadian. Hal ini dipandang penting agar di kemudian hari anak tersebut mampu menjalani peran sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga secara baik. Di samping itu, hakim juga mencermati bahwa hubungan antara anak

para Pemohon dengan calon suaminya baru berlangsung selama kurang lebih satu minggu. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa keduanya masih memerlukan waktu untuk saling mengenal dan memahami karakter serta sikap masing-masing sebagai bekal dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Dalam bagian akhir pertimbangannya, hakim menilai bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan tidak memenuhi unsur 'alasan sangat mendesak' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni kondisi yang mengharuskan dilangsungkannya perkawinan dalam waktu segera. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, hakim menyimpulkan bahwa permohonan para Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selaras dengan kesimpulan tersebut, hakim menganggap relevan untuk mengutip pandangan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 halaman 78, yang memperkuat argumentasi hukum dalam perkara ini:

فلا يصح الزواج بغير رضا العاقلين

Artinya: “Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak (yang menikah”.¹³⁰

Ketentuan tersebut merujuk pada dalil hadis yang menggambarkan peristiwa ketika seorang sahabat perempuan bernama Khansa binti Khidam mengadukan kepada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang laki-laki yang tidak ia kehendaki. Menanggapi hal itu, Rasulullah membatalkan pernikahan tersebut dan memberikan hak penuh kepada Khansa untuk menentukan sendiri calon suaminya.

Setelah hakim yang memeriksa perkara memaparkan analisis dalam bagian pertimbangan hukumnya, ia menyimpulkan bahwa permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan maupun hukum *syar’i*. Oleh karena itu, hakim menilai permohonan tersebut layak untuk ditolak. Kesimpulan ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian argumentasi hukum yang disampaikan dalam bagian pertimbangan hakim

c. Amar Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor

Amar merupakan kesimpulan akhir yang diperoleh hakim atas perkara yang diperiksanya untuk mengakhiri suatu perkara.¹³¹ Amar putusan adalah isi dari putusan itu sendiri yang merupakan jawaban

¹³⁰ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 12–13.

¹³¹ H. A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama* (Pustaka Pelajar, 2017), 264.

petitum (tuntutan) surat gugatan atau permohonan yang diajukan oleh pengaju perkara. Amar merupakan kesimpulan akhir dari pertimbangan hukum yang telah diberikan mengenai hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau dinyatakan tidak dapat diterima.¹³²

Penyelesaian perkara permohonan yang bersifat voluntair atau sepihak dituangkan dalam bentuk penetapan (*beschikking*), yang memuat amar penetapan. Amar tersebut bersifat *declaratoir*, yakni berfungsi untuk menegaskan suatu pernyataan atau status hukum atas permohonan yang diajukan. Dalam amar penetapan tidak diperkenankan mencantumkan frasa yang mengandung unsur sanksi atau hukuman terhadap pihak manapun. Selain itu, amar tersebut juga tidak boleh bersifat konstitutif, yaitu tidak boleh menciptakan suatu keadaan hukum baru seperti pembatalan akad atau perjanjian yang telah ada.¹³³

Hakim dalam menyusun suatu amar penetapan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:¹³⁴

- 1) Bersifat tegas dan lugas;
- 2) Terperinci dan jelas maksudnya (tidak sumir);

¹³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 2 ed. (Prenadamedia Group, 2016), 310.

¹³³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua (Sinar Grafika, 2017), 42.

¹³⁴ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, 310.

- 3) Memperhatikan sifat putusan yang akan dijatuhkan, dalam penetapan hanya memuat amar *declaratoir* (bersifat menerangkan);
- 4) Ditulis secara ringkas, padat, dan terang maksudnya sehingga tidak menimbulkan penafsiran terhadap amar yang dijatuhkan, dan juga memuat biaya perkara.

Hakim pemeriksa perkara permohonan dispensasi kawin nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor setelah menyampaikan pertimbangan hukumnya serta mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini menjatuhkan amar penetapan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II wajib membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).¹³⁵

Redaksi amar penetapan tersebut mengandung makna bahwa petitum atau permohonan para Pemohon agar pengadilan memberikan dispensasi kawin kepada anak mereka untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, ditolak oleh hakim. Dengan demikian, anak para Pemohon yang masih berada di bawah usia yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan tidak diperkenankan

¹³⁵ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 13.

untuk melangsungkan pernikahan. Selain itu, dalam amar penetapan juga tercantum ketentuan mengenai pembebanan biaya perkara sebesar Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Biaya ini mencakup seluruh komponen yang berkaitan dengan proses pemeriksaan perkara, seperti biaya pendaftaran, biaya administrasi (termasuk alat tulis kantor), biaya pemanggilan para pihak, serta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Pembebanan biaya perkara dalam proses peradilan tidak bergantung pada dikabulkan, ditolaknya, atau tidak diterimanya suatu perkara oleh hakim. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama, yang menegaskan bahwa peradilan harus diselenggarakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan. Asas biaya ringan mengacu pada besaran biaya yang telah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan, meliputi biaya kepaniteraan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Besaran biaya tersebut telah ditentukan secara transparan baik dari segi jumlah maupun penggunaannya, serta tidak boleh dijadikan sebagai bentuk gratifikasi atau 'uang pelicin' kepada aparatur peradilan maupun hakim. Biaya tersebut

diperuntukkan untuk mendukung kelancaran proses penyelesaian perkara dan harus tetap dalam jangkauan kemampuan masyarakat pencari keadilan.¹³⁶

Setelah amar penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, maka pemeriksaan permohonan dispensasi kawin dinyatakan selesai. Penetapan yang dijatuhkan oleh hakim atau pengadilan bernilai sebagai akta autentik karena penetapan tersebut merupakan akta resmi yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.¹³⁷ Oleh karena suatu penetapan pengadilan bernilai sebagai akta autentik, maka penetapan pengadilan mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara.¹³⁸

Pada dasarnya, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara permohonan memiliki sifat final dan tidak dapat diajukan banding, karena merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Namun demikian, apabila para pihak merasa tidak puas terhadap isi amar penetapan tersebut, mereka diberikan hak untuk mengajukan upaya

¹³⁶ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, Edisi Kedua (Kencana, 2020), 27–29.

¹³⁷ Pasal 1868 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Legislation No. STAATSBLAD TAHUN 1847 NOMOR 23 (1847). “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

¹³⁸ Pasal 1870 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta otentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

hukum berupa kasasi ke Mahkamah Agung.¹³⁹ Dalam konteks perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak, para Pemohon memiliki hak untuk mengajukan kasasi dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak penetapan diucapkan atau diberitahukan. Hak untuk mengajukan kasasi tersebut didasarkan pada analogi hukum dari ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.¹⁴⁰ Ketentuan ini juga dipertegas dalam Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.¹⁴¹

Penulis melakukan penelusuran terhadap Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Soreang untuk perkara permohonan dispensasi kawin nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, dan terhadap penetapan tersebut para Pemohon selaku orang tua anak tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Hal ini dapat dimaknai bahwa para Pemohon telah menerima isi penetapan yang menolak permohonan dispensasi kawin tersebut.

¹³⁹ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 44.

¹⁴⁰ Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 45.

¹⁴¹ Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin“Terhadap penetapan dispensasi kawin hanya dapat dilakukan upaya hukum kasasi.”

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Yang Menolak Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Aspek Perlindungan Hak-Hak Anak;

Pembatasan usia minimal kawin tidak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber hukum primer, baik di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam konteks hukum islam hal ini disebut dengan *siyāsah syar'iyah*. *Siyāsah syar'iyah* adalah kebijakan publik yang ditetapkan oleh otoritas (negara/pembuat undang-undang) untuk mencapai kemaslahatan umum masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, meskipun tidak ada wahyu yang secara tegas mengaturnya. Dalam hal ini penulis kemukakan mengenai aturan undang-undang perkawinan yang dibuat untuk mengatur warga negara adalah sesuai dengan kaidah fikih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Kebijakan pemimpin atas yang dipimpin (rakyat) harus berdasarkan *maṣlaḥah*.”¹⁴²

Hal ini bermakna bahwa undang-undang perkawinan yang membatasi usia minimal kawin untuk laki-laki perempuan bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (kebaikan) umum, meskipun Al-Qur'an maupun hadis tidak mengatur secara jelas mengenai aturan batas usia minimal seseorang dapat melangsungkan perkawinan.

¹⁴² Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*, Edisi Kedua (Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, 1997), 202.

Penentuan usia minimal kawin bertujuan untuk kemaslahatan umum dan dalam konteks hukum islam didasarkan pada metode *maṣlaḥah mursalah* dengan berdasarkan fakta sosial. Hal ini terlihat di lapangan bahwa pernikahan di bawah umur seringkali menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketenteraman rumah tangga berlandaskan kasih sayang. Meskipun demikian, undang-undang tidak bersifat kaku karena masih memberikan jalan keluar untuk seseorang dapat melangsungkan perkawinan di bawah ketentuan usia minimal melalui prosedur dispensasi kawin.¹⁴³ Indonesia sebagai negara hukum telah membuat beberapa aturan berupa undang-undang maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertujuan untuk menjamin hak hukum setiap warga negaranya serta sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban sosial.

Salah satu fungsi utama hakim adalah melakukan pemeriksaan dan memberikan putusan atas perkara yang diajukan kepadanya. Tugas ini mencerminkan pelaksanaan kewenangan yudikatif dalam menegakkan hukum, yang sejalan dengan prinsip legalitas sebagai pilar fundamental dalam sistem negara hukum. Prinsip legalitas menegaskan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh penyelenggara negara harus didasarkan pada norma hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketentuan ini mencakup baik aspek hukum formal (prosedural) maupun

¹⁴³ Ali Mutakin, "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan," *Kordinat* Vol. XVII, no. 2 (2018): 346–47.

hukum material (substentif), guna menjamin kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara.¹⁴⁴

Dalam perkara dispensasi kawin yang berkaitan dengan aspek perlindungan anak, terdapat sejumlah ketentuan yang tergolong dalam kategori hukum formal (prosedural). Salah satunya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Di samping itu, norma-norma hukum formal juga diatur dalam berbagai instrumen hukum acara yang menetapkan tata cara pemeriksaan perkara di pengadilan, seperti *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) atau Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (RIB), Undang-Undang tentang Peradilan Agama, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang mengatur mekanisme persidangan.

Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggarisbawahi sebuah prinsip yang disebut “kepentingan terbaik anak” (*the best interest of the child*), yaitu satu dari empat prinsip utama di dalam konvensi tersebut. Prinsip ini berlaku terhadap segala perbuatan dan keputusan yang berhubungan dengan anak dan mendorong upaya-upaya aktif untuk menghormati hak-hak anak dan mempromosikan hak hidup,

¹⁴⁴ Susi Dwi Harijanti, “Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum,” dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 34.

tumbuh kembang, dan kesejahteraan anak, serta upaya untuk mendukung dan mengusahakan orang tua dan pihak lain yang bertanggung jawab merealisasikan hak-hak anak. Konvensi ini sejalan dengan keinginan dari undang-undang maupun yurisprudensi, sehingga dapat pula dipandang sebagai sumber hukum.¹⁴⁵

Hakim menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh para Pemohon dengan mempertimbangkan beberapa aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini tercermin pada bagian pertimbangan hukum yang dimuat pada halaman 8-13 penetapan.¹⁴⁶ Hukum prosedural berupa PERMA Nomor 5 Tahun 2019 berfungsi sebagai pedoman yang berisi tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim sebelum menjatuhkan penetapan akhir. Dalam pertimbangan ini akan terlihat apakah hakim sudah berupaya mewujudkan perlindungan kepada anak sesuai konstitusi, undang-undang yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak, konvensi yang berkaitan dengan anak, serta peran aktif hakim dalam mewujudkan sistem peradilan yang melindungi anak.

Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin yang bertujuan untuk:

¹⁴⁵ Sidharta, “Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim,” dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif* (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 17.

¹⁴⁶ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor* terdiri dari beberapa bagian yaitu: halaman 1-8 berisi identitas para pihak dan duduk perkara yang memuat jalannya pemeriksaan perkara; halaman 8-13 berisi pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara; dan halaman 13-14 berisi amar penetapan dan kaki penetapan.

- a. menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;¹⁴⁷
- b. menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak Anak;
- c. meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak;
- d. mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan Dispensasi Kawin; dan
- e. mewujudkan standardisasi proses mengadili permohonan dispensasi.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya semangat pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah pencegahan perkawinan anak yang berarti sebaiknya dihindari. Komitmen Mahkamah Agung dalam perlindungan anak ini bermakna bahwa perlindungan anak tidak hanya tercermin dalam penetapan hakim semata melainkan pada proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin yang dimulai dari tahapan penerimaan perkara, pemeriksaan di persidangan, hingga penetapan. Dalam pemeriksaan perkara hakim mengidentifikasi:¹⁴⁸

“a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan;”

¹⁴⁷ Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan: “Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan pada asas: a. kepentingan terbaik bagi anak; b. hak hidup dan tumbuh kembang anak; c. penghargaan atas pendapat anak; d. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; e. non-diskriminasi; f. kesetaraan gender; g. persamaan di depan hukum; h. keadilan; i. kemanfaatan; dan j. kepastian hukum.”

¹⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin.

“b. kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan Anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga; dan”

“c. paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan Anak.”

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang mengamanatkan bahwa pemeriksaan perkara harus didasarkan pada sejumlah asas fundamental. Asas-asas tersebut meliputi prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), pemenuhan hak hidup serta hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, penghormatan terhadap pendapat anak, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan. Hal ini dihubungkan dengan fakta persidangan di mana anak menyatakan:

“anak para Pemohon masih di bawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik.”¹⁴⁹

Kendati pertimbangan hakim tidak secara eksplisit merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, substansi

¹⁴⁹ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 12.

pertimbangannya telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, khususnya dalam hal penghormatan terhadap eksistensi dan pendapat anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 12 dan 13 Konvensi Hak-Hak Anak.

Perlindungan hukum dalam perkara dispensasi kawin diwujudkan melalui pemberian layanan yang menjamin rasa aman, baik secara fisik maupun psikologis, bagi setiap individu yang terlibat dalam proses hukum. Perlindungan ini mencakup pula jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tanpa tekanan. Dalam kerangka negara hukum, perlindungan hukum dikatakan memadai apabila memenuhi sejumlah unsur berikut:¹⁵⁰

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah (eksekutif) kepada warga negaranya;
- b. Adanya jaminan kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
- c. Adanya hak-hak warga negara yang diatur;
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggar hukum;

Oleh karena negara telah mengatur hak-hak warga negaranya sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah menjadi tugas seorang hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin untuk menerapkan aspek-aspek perlindungan hukum, tidak hanya kepada orang tua anak yang berposisi sebagai pihak yang berperkara namun juga kepada

¹⁵⁰ Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak: Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*, 41.

anak terutama keputusan dari hasil persidangan tersebut akan memengaruhi kehidupannya di masa yang akan datang.

Hakim dalam perkara ini telah mendengarkan anak di dalam persidangan secara terpisah tanpa dihadiri oleh kedua orang tuanya, sehingga anak dapat secara terbuka menyampaikan pendapatnya tanpa tekanan dari pihak mana pun. Hal ini merupakan salah satu teknik yang diterapkan oleh hakim untuk menggali secara objektif keinginan anak secara faktual. Dengan teknik pemeriksaan anak secara terpisah, hakim menemukan fakta yang kontradiktif antara dalil permohonan dengan kondisi anak yaitu pada dalil permohonan angka 6 (enam) yang menyatakan:

“orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.”¹⁵¹

Hal ini juga bersesuaian dengan keterangan dari calon suami anak para Pemohon dan keterangan dari orang tua calon suami anak para Pemohon yang menyatakan:

Keterangan calon suami:

“Calon suami ditemani kakak kandung pernah datang dan meminta kepada orang tua anak untuk menikah dengan anak dan hal itu disetujui oleh pihak keluarga anak, calon suami sudah siap lahir batin menjadi suami yang baik bagi anak (calon istrinya) dan rencana perkawinan calon suami dan calon istri (anak) sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada halangan menikah.”¹⁵²

¹⁵¹ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 3.

¹⁵² Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 4–5.

Keterangan ibu calon suami:

“Calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan anak (calon istri) dan calon suaminya sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka, dan keluarga anak dan keluarga calon suami seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka.”¹⁵³

Sedangkan di dalam persidangan secara terpisah yang tidak dihadiri oleh orang tua, ternyata anak yang dimohonkan dispensasi menyatakan:

“anak berprofesi sebagai guru ngaji dan masih ingin fokus menjalani sebagai guru ngaji dan belum terpikir untuk melakukan perkawinan. Adapun rencana perkawinan tersebut diketahui oleh anak namun anak tidak berani untuk menolak keinginan keluarga.”¹⁵⁴

Pada prinsipnya Hakim telah menerapkan prinsip pemeriksaan anak yang dimuat dalam ketentuan Pasal 11¹⁵⁵ dan Pasal 15 huruf a¹⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Meskipun dalam persidangan yang dihadiri oleh para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, anak menyatakan keinginannya untuk tetap melangsungkan pernikahan, namun dalam pemeriksaan terpisah yang dilakukan oleh hakim, anak tersebut baru dapat menyampaikan pendapatnya secara jujur. Hal ini disebabkan adanya rasa takut terhadap kedua orang tuanya. Perlindungan hukum

¹⁵³ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 5.

¹⁵⁴ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 4.

¹⁵⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin“Pasal 11 ayat (1): Hakim dalam persidangan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak; (2) Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut persidangan.”

¹⁵⁶ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin“Pasal 15: Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat: a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran Orang Tua; ...”

terhadap hak anak, khususnya dalam bentuk penghargaan atas pendapat anak, dapat diwujudkan melalui mekanisme persidangan yang memungkinkan anak untuk menyampaikan pandangannya secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Dalam perkara ini, hakim menerapkan pendekatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019, yaitu dengan mendengarkan keterangan anak tanpa kehadiran orang tua dalam ruang sidang. Untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi anak, hakim memerintahkan orang tua dan pihak lain keluar dari ruang sidang serta melepas atribut resmi seperti toga, sehingga suasana persidangan menjadi lebih santai dan tidak menakutkan. Selain itu, hakim juga diwajibkan menggunakan bahasa komunikasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh anak. Pendekatan ini berbeda dengan norma persidangan pada umumnya yang bersifat formal dan kaku, karena dalam pemeriksaan terhadap anak diperlukan suasana yang lebih ramah, komunikatif, dan tetap mempertahankan tujuan substantif dari proses peradilan.

Dalam bagian pertimbangan hukumnya, hakim menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, permohonan yang diajukan oleh para Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁵⁷ Sejalan dengan hal tersebut, hakim memandang

¹⁵⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 1974 menyatakan bahwa “perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.”

relevan untuk menguatkan pendapat hukumnya dengan merujuk pada pandangan dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 halaman 78, yang memberikan dasar argumentatif dalam perspektif hukum Islam sebagai berikut:

فلا يصح الزواج بغير رضا العاقلين

Artinya: “Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak (yang menikah).”¹⁵⁸

Dari hadis ini adalah ketentuan tersebut didasarkan pada dalil hadis yang meriwayatkan peristiwa seorang sahabat perempuan, Khansa binti Khidam, yang mengajukan pengaduan kepada Rasulullah karena ayahnya menikahkannya dengan seorang laki-laki yang tidak ia kehendaki. Menanggapi hal tersebut, Rasulullah membatalkan pernikahan itu dan memberikan hak sepenuhnya kepada Khansa untuk menentukan sendiri calon suaminya.

Wahbah Az-Zuhayli dalam kitabnya “Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 9” menjelaskan bahwa terdapat setidaknya 10 syarat-syarat pernikahan yang salah satunya adalah adanya rida (persetujuan) kedua belah pihak dan tidak ada paksaan untuk menikah. Hal ini merupakan merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanafiah. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan (persetujuan) kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Apabila salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman pembunuhan, pemukulan

¹⁵⁸ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, hlm. 13.

(kekerasan) atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak.¹⁵⁹

Hal ini didasarkan pada hadis sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah telah memaafkan umatku atas kesalahan, kelupaan, dan apa yang mereka dipaksa untuk melakukannya.”¹⁶⁰

Dan hadis dalam Sunan An-Nasa’i sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَتَاةً، دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِي حَسَبِيَّتَهُ وَأَنَا كَارِهَةٌ. قَالَتْ اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ الْبَنَاتُ مِنَ الْأُمَمِ شَيْءٌ

Artinya: “Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan bertamu kepadanya dan berkata, “Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya, sedangkan aku tidak suka hal itu”. Aisyah berkata, “Duduklah sampai Rasulullah datang”, kemudian Rasulullah datang, lantas ia memberi tahu Rasulullah perihal itu. Kemudian Rasulullah mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya, lantas keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. Kemudian perempuan tersebut berkata, “Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Hanya saja aku ingin kaum wanita mengetahui bahwa mereka memiliki hak dalam urusan ini.”¹⁶¹

¹⁵⁹ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Gema Insani Press, 2010), 80.

¹⁶⁰ Imam Muhammad Bin Yazeed Ibn Majah Al-Qazwini, *English Translation of Sunan Ibn Majah Volume 3*, trans. oleh Nasiruddin Al-Khattab (Maktaba Dar-us Salam, 2007), 3:170.

¹⁶¹ Imam Hafiz Abu Abdur Rahman Ahmad bin Shu’aib bin ‘Ali An-Nasa’i, *English Translation of Sunan An-Nasa’i*, trans. oleh Nasiruddin Al-Khattab (Maktaba Dar-us Salam, 2007), Volume 4 Hadis No. 3271, hlm. 124–25.

Wahbah Az-Zuhayli menambahkan bahwa tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa keridaan (persetujuan) merupakan syarat sahnya pernikahan, dan paksaan dapat menghilangkan rasa ridha. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dilakukan dengan dibarengi paksaan. Pendapat inilah yang kuat karena saling meridhai merupakan pokok dalam semua akad, termasuk akad nikah. Keridhaan kedua mempelai diperhitungkan dalam akad nikah, seperti dalam jual-beli.¹⁶²

Para ulama Hanafiah menjelaskan hakikat rida (persetujuan) bukan merupakan syarat sahnya nikah. Pernikahan dan talak (perceraian) tetap sah dilakukan dengan paksaan dan candaan. Hal ini berdasarkan pada qiyas (analogi) orang yang terpaksa tersebut memang bermaksud melangsung akad nikah, akan tetapi ia tidak ridha dengan hukum yang akan menjadi konsekuensinya, itu sama halnya dengan gurauan. Gurauan atau candaan tidak menghalangi sahnya pernikahan. Namun demikian, Wahbah Az-Zuhayli berpendapat qiyas ini bertentangan dengan kepastian yang terkandung di dalam sunah.¹⁶³

Pertimbangan hakim yang menyatakan tidak ditemukannya alasan yang sangat mendesak dalam perkara ini menguatkan dasar filosofis dari Undang-Undang Perkawinan, yakni upaya pencegahan terhadap praktik

¹⁶² al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 80.

¹⁶³ al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, 81.

perkawinan usia anak. Secara filosofis, pemeriksaan terhadap permohonan dispensasi kawin bertujuan untuk membangun sistem peradilan yang menjamin perlindungan hak-hak anak dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin belum berada dalam situasi tanpa alternatif lain atau kondisi yang benar-benar memaksa untuk segera melangsungkan perkawinan.

Penulis berpendapat hakim telah konsisten menerapkan hukum acara pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, sehingga hakim dapat mengetahui pendapat anak secara objektif tanpa tekanan dari pihak lain seperti orang tua dan calon suami. Namun demikian, hakim seharusnya memberikan penjelasan kepada orang tua sebagai pemohon perkara untuk mematuhi isi putusan serta menjelaskan langkah-langkah yang dapat diambil orang tua dalam pengembangan hak anak, misalnya dengan mengikutsertakan anak yang telah putus sekolah ke dalam program pendidikan seperti Program Paket B dan Program Paket C.

Penetapan hakim dalam perkara permohonan dispensasi kawin Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor menunjukkan implementasi prinsip perlindungan anak serta pemenuhan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin pada dasarnya belum mencapai kedewasaan dan masih berada dalam tanggung jawab pengasuhan orang tuanya. Oleh

karena itu, penolakan permohonan dispensasi kawin oleh hakim merefleksikan penerapan prinsip universal “kepentingan terbaik bagi anak” (*for the best interest of the child*), yang menjadi landasan fundamental dalam Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Di akhir analisis ini, penulis berpendapat bahwa meskipun penolakan dispensasi kawin sebagai upaya perlindungan anak telah sesuai dengan ketentuan hukum dan telah menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak, namun upaya perlindungan hak anak tidak boleh berhenti sampai di situ. Penulis menilai masih terdapat kekosongan aturan hukum (*rechts vacuum*), di antaranya belum ada aturan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk memerintahkan anak yang masih berada di usia pendidikan kembali ke sekolah, misalnya melalui Program Paket B atau Program Paket C. Selain itu, tidak ada jaminan perlindungan bagi anak khususnya bagi anak yang permohonan dispensasi kawinnya ditolak, karena bisa saja orang tua yang kecewa dengan penetapan pengadilan tetap memaksakan rencananya untuk menikahkan anak melalui mekanisme perkawinan di bawah tangan, dan hal ini belum terdapat sanksi yang dapat menjerat orang tua atau pun aturan yang melindungi anak di luar persidangan dalam hal pencegahan pernikahan anak. Negara harus hadir sebagai pemeran utama dalam setiap upaya melindungi anak yang dimulai

dari penghargaan terhadap pendapat anak, perlindungan terhadap semua hak yang dimiliki anak, serta berperan aktif dalam pemenuhan hak anak. Hal ini tidak dapat dilakukan pengadilan sebagai aktor tunggal, tetapi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan pembuat undang-undang.

2. Analisis Pertimbangan Hukum Penetapan Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor Dalam Perspektif Maqāṣid Syariah Ibnu ‘Asyūr;

Penetapan perkara nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor menolak permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak dengan alasan tidak terdapat urgensi yang cukup kuat untuk dilakukannya pernikahan pada usia anak (di bawah 19 tahun). Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin sebagai salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan, yaitu:

- Pemeriksaan perkara dispensasi kawin harus berlandaskan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak, pemenuhan hak atas kelangsungan hidup serta tumbuh kembang anak, penghormatan terhadap pendapat anak, dan perlindungan terhadap harkat serta martabat kemanusiaan. Selain itu, proses pemeriksaan tersebut harus menjamin terlaksananya sistem peradilan yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, memperkuat tanggung jawab orang tua dalam upaya pencegahan perkawinan anak, serta

mengevaluasi secara cermat adanya unsur paksaan yang mungkin menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin.

- Bahwa anak para Pemohon memahami adanya rencana perkawinan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak keluarga, namun yang bersangkutan berada dalam posisi tidak berdaya untuk menyatakan penolakan terhadap kehendak keluarga tersebut.
- Bahwa anak para Pemohon masih berada pada kategori usia anak dan masih memiliki keinginan serta potensi untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kematangan kepribadian. Hal ini penting agar di kemudian hari, ketika memasuki kehidupan berumah tangga, ia mampu menjalankan peran sebagai istri dan ibu yang baik serta bertanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang harmonis.
- Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya baru berlangsung selama kurang lebih satu minggu, sehingga menurut pertimbangan hakim, keduanya masih memerlukan waktu untuk saling mengenal dan memahami karakter serta kepribadian masing-masing sebagai landasan penting dalam membangun kehidupan keluarga yang kokoh dan harmonis di masa mendatang.

Selanjutnya berdasarkan pertimbangan pokok hakim dalam menolak perkara tersebut akan dianalisis dalam perspektif maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr sebagai berikut di bawah ini.

Secara umum, tujuan utama dari syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat. Maslahat menurut istilah Ibnu ‘Āsyūr adalah sifat suatu perbuatan yang dapat merealisasikan kebaikan atau kemanfaatan selamanya atau secara umum bagi orang banyak maupun individu (pribadi).¹⁶⁴ Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan pandangannya dalam meletakkan dasar-dasar maqāṣid syariah antara lain: fiṭrah, toleransi (*al-samāḥah*), persamaan/egaliter (*al-musāwāh*), dan kebebasan (*al-ḥurriyyah*). Keempat kaidah dasar ini menjelaskan pembagian yang terstruktur yang belum dijelaskan dalam secara utuh dalam kaidah *ushuliyyah*. Dengan kata lain kaidah dasar ini menitikberatkan pada konteks tidak seperti penerapan kaidah *ushuliyyah* memberikan kesan tekstual.¹⁶⁵ Penulis akan menganalisis dampak terhadap anak apabila anak dikawinkan pada saat belum cukup umur atau tidak dikawinkan (penolakan dispensasi kawin) dalam rangka mewujudkan 4 (empat) kaidah dasar maqāṣid syariah perspektif Ibnu ‘Āsyūr.

a. Konsep al-Fiṭrah

Apabila ditinjau dari kaidah fiṭrah, bahwa perkawinan adalah kodrat manusia untuk berkembang biak atau melanjutkan keturunan, sehingga pada dasarnya apabila permohonan dispensasi kawin dikabulkan lebih sejalan dengan prinsip ini. Dalam kitab tafsirnya

¹⁶⁴ Muchasan dkk., “MAQĀṢID AL-SYARĪ’AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU ‘ĀSYŪR,” 139.

¹⁶⁵ Safriadi, *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu ‘Asyur dan Sa’id Ramadhan Al-Buthi*, 216.

untuk menerangkan QS Ar-Rum (30) ayat 21, Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa Allah Swt. memberi nasihat dan peringatan kepada manusia mengenai sistem umum penciptaan manusia mengenai keluarga, pernikahan, dan keturunan. Setiap orang, sebagai makhluk ciptaan-Nya, harus menghargai sistem yang menakjubkan ini sebagai bukti kekuasaan-Nya. Allah Swt telah memberikan aturan hukum kepada manusia untuk memiliki keturunan melalui ikatan pernikahan. Proses regenerasi manusia ini tidak dilakukan seperti halnya tumbuhan yang cukup hanya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, pasangan diciptakan dari sesama jenis manusia dan tidak dari jenis yang lain, karena kebahagiaan tidak akan terjadi jika manusia berpasangan dengan selain dari jenisnya sendiri.¹⁶⁶ Selanjutnya Ibnu ‘Āsyūr menafsirkan kata “*al-mawaddah*” sebagai cinta, dan “*al-rahmah*” sebagai sifat yang memicu individu untuk melakukan perbuatan yang lebih baik.¹⁶⁷

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa berpasangan untuk membentuk keluarga kemudian memperoleh keturunan adalah kodrat penciptaan manusia. Hal ini bertujuan untuk memperoleh kebahagiaan, Namun demikian, menurut penulis berpendapat bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan si anak atau kepentingan terbaik bagi anak maka sebaiknya pernikahan ditunda atau diatur waktunya

¹⁶⁶ Muhammad al-Tahir Ibn Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir* (Dar at-Tunisiyyah, 1984), (Juz 21, hlm. 71).

¹⁶⁷ Asyur, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, (Juz 21, hlm. 72).

sampai anak cukup umur atau ketika anak sudah merasa cukup mampu memasuki dunia perkawinan. Penolakan dispensasi kawin menurut penulis dapat mencederai kaidah *al-fiṭrah* namun **hanya bersifat temporer**. Konsep *al-fiṭrah* tetap berlaku dan bisa diterapkan dalam rangka pernikahan setelah anak cukup umur atau mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

b. Konsep al-Samāḥah (toleransi)

Ibnu ‘Asyūr menyatakan bahwa hikmah nyata dari al-samahah adalah ia bersesuaian dengan fitrah manusia, yang pada dasarnya selalu menghendaki kemudahan. Allah Swt. menurunkan syariat kekal dan menyeluruh kepada seluruh manusia, hal ini mengidentifikasikan adanya kemudahan dan fleksibilitas agar dapat diterima secara terbuka oleh semua golongan.¹⁶⁸

Pernikahan seharusnya menjadi sarana yang membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, apabila anak yang masih ingin mengembangkan dirinya namun dipaksa masuk ke dunia pernikahan hanya dikarenakan tidak berani menyampaikan keberatan kepada orang tua secara langsung justru dengan pernikahan tersebut akan mempersulit kehidupan anak di masa yang akan datang, dan bertentangan dengan konsep dasar *al-samāḥah*. Penolakan dispensasi kawin untuk yang masih ingin mengembangkan dirinya sudah sesuai dengan konsep *al-samāḥah*.

¹⁶⁸ Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.”

c. Konsep *al-musāwāh* (persamaan)

Salah satu konsekuensi terpenting dari universalitas syariah adalah pertanyaan tentang makna dan sifat kesetaraan dalam masyarakat, bagaimana syariah mencapainya di antara para anggotanya, dan seberapa besar hal itu diperhitungkan. Hal ini karena umat Islam adalah anggota yang setara dari komunitas muslim menurut ketetapan Allah:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara*”. (QS. 49:10).¹⁶⁹

Ayat di atas merupakan ayat persaudaraan menyiratkan kesetaraan atau persamaan universal, sesuai dengan yang mana semua muslim berhak atas hak-hak yang sama yang diberikan oleh syariah tanpa diskriminasi dalam semua hal.

Kaidah dasar ini jika dianalisis dalam pertimbangan hukum yang menolak dengan alasan pendapat anak yang masih ingin mengembangkan dirinya dan belum ingin menikah, sedangkan kedua orang tua atau calon mertua dan calon suami sudah sepakat untuk menikahkan keduanya. Maka, meskipun pendapat anak adalah pendapat yang minoritas dibandingkan keinginan orang tuanya, hak anak untuk menyampaikan pendapat harus dipandang setara dengan orang tua dalam hal rencana pernikahan. Secara hukum, anak yang

¹⁶⁹ Tim Cordoba, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*.

masih di bawah umur berada di bawah pengasuhan orang tua atau walinya sehingga segala sesuatu menjadi tanggung jawab orang tuanya. Namun demikian, dalam hal perbuatan melangsungkan pernikahan anak harus diminta pendapatnya dan memastikan tidak adanya paksaan dari kedua orang tuanya atau pun pihak lainnya. Pemaksaan kehendak rencana pernikahan dengan mengesampingkan pendapat anak adalah bentuk pelanggaran terhadap konsep *al-musāwāh*. Penulis pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin dengan mendengarkan pendapat dan keinginan anak sudah sesuai dengan konsep dasar *al-musāwāh*.

d. Konsep *al-ḥurriyyah* (kebebasan)

Ibnu ‘Āsyūr menjelaskan bahwa konsep ini juga terdiri dari kebebasan berekspresi (*ḥurriyat al-aqwāl*) dan kebebasan dalam bertindak (*ḥurriyat al-a’māl*). Jika bukan karena pertimbangan kebebasan berekspresi, pengakuan, kontrak, kewajiban, pernyataan perceraian, dan surat wasiat tidak akan memiliki efek hukum. Itulah sebabnya tindakan-tindakan ini tidak efektif begitu diketahui bahwa tindakan-tindakan tersebut dilakukan di bawah paksaan. Kebebasan bertindak mengacu pada pengelolaan seseorang atas urusan pribadinya dan orang lain. Kebebasan yang berkaitan dengan urusan pribadi seseorang terdiri dari menerapkan diri, dan menikmati, semua yang diperbolehkan (*mubah*). Tidak ada

seorang pun yang memiliki otoritas untuk mencegah manusia menikmati apa yang diharamkan, karena tidak ada yang lebih baik dari Tuhan.¹⁷⁰

Pertimbangan hakim menunjukkan bahwa pendapat anak yang masih ingin mengembangkan dirinya dan belum terpikir untuk melaksanakan pernikahan karena sebenarnya anak tidak berani menyampaikan pendapat kepada orang tuanya sebagai dasar utama pertimbangan penetapan adalah pada tataran penghargaan terhadap anak serta dalam upaya mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan dalam rencana pernikahan yang melanggar konsep *al-ḥurriyyah* (kebebasan). Penghargaan terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-Hak Anak pada prinsipnya sejalan dengan bentuk kebebasan berekspresi (*ḥurriyat al-aqwāl*) yang dipaparkan oleh Ibnu ‘Āsyūr.

Penulis berpendapat apabila pernikahan tetap dilaksanakan sesuai keinginan orang tua dan mengabaikan pendapat anak yang menyatakan masih ingin mengembangkan dirinya maka hal tersebut akan mencederai konsep *al-ḥurriyyah* (kebebasan). Keinginan orang tua dalam dal rencana menikahkan anaknya termasuk kebebasan bertindak dari orang tua namun kebebasan bertindak tersebut tidak boleh melanggar kebebasan berekspresi dan bertindak dari orang lain, yaitu anaknya sendiri. Sehingga pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin telah sesuai dengan konsep *al-ḥurriyyah*.

¹⁷⁰ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 162.

Ibnu ‘Āsyūr menekankan bahwa tujuan syariat adalah menjaga *al-Kulliyyāt al-Khamsah*. Istilah ini mengacu pada lima tujuan yang lebih tinggi dan universal (*maqāṣid*) yang paling umum untuk pelestarian dan pemajuan yang mana perintah-perintah dan aturan-aturan syariah telah ditetapkan. Kelima hal tersebut adalah hal yang sangat diperlukan (esensial) bagi kehidupan dan eksistensi manusia. Kelima aspek tersebut mencakup perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa atau keselamatan hidup manusia (*ḥifẓ al-naḥs*), perlindungan akal atau intelektualitas (*ḥifẓ al-‘aql*), perlindungan keturunan atau nasab (*ḥifẓ al-nasl*), serta perlindungan terhadap kepemilikan harta (*ḥifẓ al-māl*).¹⁷¹ Dalam pertimbangan hukum hakim, penolakan dispensasi kawin dapat dianalisis dari aspek-aspek sebagai berikut:

1. *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Perkawinan mempunyai tujuan untuk mewujudkan ikatan suami istri yang kokoh yang salah satu tujuannya adalah melanjutkan keturunan (reproduksi), karena hal ini akan mencegah manusia dari kepunahan. Perkawinan tersebut dalam rangka untuk mencapai kebahagiaan di dunia, di mana perkawinan di dalamnya penuh rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Penulis mengambil kaidah fikih yang sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-nasl* yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh ‘Ubādah bin Sāmīt:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

¹⁷¹ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 473.

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹⁷²

Sunan Ibnu Majah memberikan komentar pada hadis ini jika ada seseorang yang mencoba menimbulkan kerugian, menyakiti atau mengganggu, maka tidak benar jika perbuatan tersebut dibalas dengan kerugian dan gangguan. Upaya mediasi, arbitrase atau pengadilan adalah upaya yang sebaiknya ditempuh sebagai media untuk pemenuhan hak dan sebagai upaya pencegahan masalah. Banyak persoalan serupa yang muncul setelah Nabi Muhammad saw. seharusnya diselesaikan berdasarkan aturan-aturan ini. Jika sesuatu menimbulkan kerugian pada individu, atau kerugian kolektif, atau masyarakat luas yang dirugikan, maka hal ini harus dihilangkan.¹⁷³

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada pengadilan bertujuan untuk menguji apakah alasan yang dikemukakan oleh orang tua anak (Pemohon) sebagai dasar untuk menikahkan anak telah sesuai dengan tujuan perkawinan. Jika dikaitkan dengan kaidah fikih *lā ǧarara wa lā ǧirāra*, maka harus diteliti apakah pemberian dispensasi kawin akan menimbulkan kerugian kepada anak atau sebaliknya jika dispensasi kawin ditolak maka hal tersebut lah yang justru menimbulkan kerugian kepada anak selaku pihak yang akan menjalani pernikahan. Dispensasi kawin tidak boleh diberikan jika ada potensi yang mengarah kepada pelanggaran hak-hak anak yang telah dilindungi

¹⁷² Al-Qazwini, *English Translation of Sunan Ibn Majah Volume 3*, 3:(hadis no. 2340, hlm. 337).

¹⁷³ Al-Qazwini, *English Translation of Sunan Ibn Majah Volume 3*, 3:337–38.

oleh hukum dan undang-undang. Selain itu, apakah pengadilan telah mempertimbangkan kemaslahatan untuk si anak yang akan menjalani perkawinan yang dimohonkan oleh orang tuanya tersebut.

Penolakan dispensasi kawin oleh hakim tidak berarti melarang anak untuk melangsungkan perkawinan, melainkan menunda rencana pernikahan anak sampai cukup umur atau sampai anak tersebut mampu secara fisik dan psikis untuk melangsungkan perkawinan. Dengan menunda rencana pernikahan anak sampai cukup umur, orang tua tidak hanya melaksanakan kewajibannya sampai anak tersebut dewasa dan anak tersebut mendapatkan haknya secara penuh, tetapi juga termasuk dalam melindungi keturunan yang akan lahir dalam perkawinan, atau sejalan dengan tujuan pernikahan yaitu melanjutkan eksistensi manusia dengan keturunan.

Pemeliharaan terhadap keturunan tidak dimaknai secara sempit tetapi secara luas bahwa *ḥifẓ al-nasl* juga bertujuan untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan keturunan. Apabila pernikahan tetap dilaksanakan maka tujuan *ḥifẓ al-nasl* secara sempit tetap tercapai namun kualitas dan masa depan tidak tercapai secara berkesinambungan. Bahkan kalau bercerai dampaknya lebih buruk. Kalau menikah sudah siap, *ḥifẓ al-nasl* akan lebih menyeluruh, tidak parsial.

Wahbah Az-Zuhayli dalam kitabnya *Fiqih Islam wa Adillatuhu* jilid 10 menjelaskan terdapat beberapa hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya, antara lain:

- a. Hak atas nasab;
- b. Hak radha' (penyusuan);
- c. Hak pemeliharaan (hadanah);
- d. Hak perwalian;
- e. Hak nafkah;

Kelima hak anak yang telah disebutkan di atas sangat penting bagi pembangunan suatu keluarga. Nasab sangat penting untuk menentukan garis keturunan agar tidak hilang, radha' dan hadanah juga penting untuk menjaga dan memelihara anak pada saat masih lemah dan bayi. Perwalian anak menjadi hal yang esensial karena sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa, harta, dan pendidikan anak sebelum mencapai usia baligh.¹⁷⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, orang tua memiliki beberapa kewajiban utama terhadap anak, yaitu: pemeliharaan, pendidikan, dan pemberian nafkah. Pemeliharaan mencakup pengasuhan, perawatan, dan perlindungan anak secara fisik, mental, dan spiritual. Pendidikan mencakup pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai agama serta sosial yang diperlukan anak. Pemberian nafkah meliputi penyediaan makanan, pakaian, tempat

¹⁷⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*, trans. oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Gema Insani Press, 2011), 25.

tinggal, dan biaya hidup lainnya yang diperlukan anak. Kewajiban ini berlaku hingga anak mencapai usia dewasa (21 tahun) atau sudah mampu berdiri sendiri, meskipun orang tua sudah bercerai.¹⁷⁵

Penulis berpendapat konsep pemeliharaan terhadap keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) harus juga melihat kepada pemenuhan kewajiban orang tua kepada anaknya. Pemenuhan kewajiban orang tua terhadap hak anak ini bertujuan agar anak dapat mampu berdiri sendiri pada usia yang diharapkan sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup dalam memasuki kehidupan orang dewasa, termasuk di dalamnya adalah pernikahan. Oleh karena itu, fokus dari *ḥifẓ al-nasl* tidak selalu berujung pada pernikahan untuk melanjutkan keturunan, melainkan kepada aspek pemenuhan hak anak sehingga anak apabila hak-hak anak sudah terpenuhi, anak dapat menyiapkan pernikahan dengan baik dan bekal yang cukup dengan pernikahan yang terencana setelah anak memasuki usia dewasa.

Pertimbangan hakim yang menolak dispensasi kawin pada halaman 11-12 berfokus kepada “*penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas*” dan “*agar terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh*

¹⁷⁵ Lihat Pasal 45, 46, 47 dan 49 Kompilasi Hukum Islam (1991).

kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin”,¹⁷⁶ hal ini menunjukkan bentuk pemeliharaan terhadap keturunan yang optimal dan sejalan dengan konsep *ḥifẓ al-nasl*. Penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin telah tepat jika dilihat dari pemeliharaan terhadap keturunan (*the protection to progeny*).

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Perlindungan Terhadap Kehidupan Manusia)

Pemeliharaan jiwa manusia (*preservation of human souls*) berarti melindungi eksistensi manusia dari kerusakan, baik secara personal maupun kolektif. Ini disebabkan oleh fakta bahwa masyarakat atau dunia manusia terbentuk dari individu-individu spesies manusia, dan setiap jiwa memiliki ciri-ciri unik yang penting untuk eksistensi dan kelangsungan hidup dunia manusia. Dengan demikian, langkah paling vital untuk melindungi kehidupan manusia adalah menghindari bahaya dan kerusakan sebelum muncul.¹⁷⁷

Penulis akan mengemukakan kaidah-kaidah fikih yang berkenaan dengan kaidah *ḥifẓ al-nafs* (*preservation of human souls*), sebagai berikut:

الضرر يزال

Artinya: “Kemudaratan harus dihilangkan.”¹⁷⁸

¹⁷⁶ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 11–12.

¹⁷⁷ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari’ah*, 120.

¹⁷⁸ Al-Suyuti, *al-Asybah wa al-Naza’ir fi Qawa’idi wa Furu’i Fiqhis Syafi’iyyah*, Vol. 1, hlm. 140.

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Mencegah kerusakan (*mafsadah*) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan (*maṣlahah*).”¹⁷⁹

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”¹⁸⁰

Kaidah-kaidah di atas memberikan penjelasan bahwa segala bentuk kemudharatan atau hal-hal yang mengarah kepada tindakan yang membahayakan kepada diri sendiri maupun orang lain harus dihilangkan. Apabila kaidah tersebut diterapkan dalam pemeriksaan dispensasi kawin maka harus dinilai apakah pemberian dispensasi kawin akan memberikan kebaikan atau kerusakan kepada anak yang dimohonkan dispensasi. Hal ini dapat dipahami sebaliknya apakah penundaan pernikahan dengan penolakan dispensasi kawin akan mendatangkan pada kemaslahatan atau justru sebaliknya justru akan menimbulkan kerusakan.

Penolakan terhadap permohonan dispensasi kawin bukanlah suatu bentuk pelarangan terhadap pernikahan, melainkan merupakan upaya penjadwalan ulang pelaksanaan pernikahan hingga anak mencapai usia yang ditetapkan secara hukum, yaitu 19 tahun. Tujuan utama dari penundaan ini adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental anak. Dalam pertimbangannya,

¹⁷⁹ Abu Hamid Muhammad ibn Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul* (Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.).

¹⁸⁰ Al-Qazwini, *English Translation of Sunan Ibn Majah Volume 3*, 3:(hadis no. 2340, hlm. 337).

hakim memberikan nasihat terkait berbagai risiko yang melekat pada praktik perkawinan usia anak, antara lain ketidaksiapan organ reproduksi serta potensi timbulnya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.

Meskipun para Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami tetap berkeinginan untuk melanjutkan rencana pernikahan, anak yang bersangkutan menyatakan kesediaannya untuk menunda pernikahan tersebut.¹⁸¹ Perkawinan pada usia anak berpotensi melanggar hak-hak reproduksi, meningkatkan risiko penularan infeksi menular seksual termasuk HIV/AIDS, serta menambah kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Data tahun 2018 menunjukkan bahwa sekitar 21 juta anak perempuan usia 15 hingga 19 tahun di negara berkembang mengalami kehamilan, dan sebanyak 12 juta di antaranya melahirkan, yang mengakibatkan komplikasi kehamilan dan persalinan menjadi penyebab utama kematian pada kelompok usia tersebut secara global.¹⁸²

Aspek perlindungan jiwa tidak hanya dimaknai kepada perlindungan jiwa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, tetapi juga perlindungan jiwa terhadap anak yang timbul dari pernikahan tersebut. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa kehamilan di usia 15-19 tahun atau di usia anak meningkatkan komplikasi kehamilan, serta meningkatkan risiko kematian bagi ibu dan anak yang dilahirkan. Hal ini dapat terjadi

¹⁸¹ *Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*, 7.

¹⁸² Ashila dkk., *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*, 15.

karena organ reproduksi anak belum siap untuk memasuki fase kehamilan. Selain itu, pernikahan yang dilaksanakan pada usia anak berpotensi terhadap perselisihan dan pertengkaran yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Dalam pertimbangannya yang tercantum pada halaman 11–12, hakim menyatakan bahwa penundaan usia perkawinan diharapkan dapat menurunkan angka kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak.¹⁸³ Pernyataan ini menunjukkan adanya korelasi antara penundaan perkawinan hingga mencapai usia yang cukup dengan upaya perlindungan terhadap keselamatan jiwa anak perempuan yang menjadi subjek permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa apabila rencana pernikahan tetap dilaksanakan sesuai keinginan orang tua, justru akan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa anak. Dengan demikian, penolakan dispensasi kawin oleh hakim merupakan keputusan yang tepat dalam konteks perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) sebagaimana prinsip dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*.

3. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Pemeliharaan terhadap akal (*preservation of intellect*) bermakna melindungi pikiran manusia dari pengaruh apa pun yang mengacaukannya. Hal ini karena setiap kekacauan akal akan

¹⁸³ Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, 11–12.

mengakibatkan kerusakan serius yang terdiri dari perilaku manusia yang tidak pantas dan menyimpang.¹⁸⁴ Pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin ini salah satu di antaranya adalah karena anak para Pemohon masih di bawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik. Selain itu dalam persidangan anak menyampaikan masih ingin fokus menjalani pekerjaan sebagai guru ngaji dan belum terpikir untuk melakukan perkawinan. Adapun terkait rencana pernikahan antara orang tua dengan calon besan telah diketahui namun anak tidak berani untuk menolak keinginan keluarga.

Ibnu ‘Asyūr menjelaskan bahwa semua perbuatan yang disukai oleh akal sehat untuk dilakukan manusia maka ia termasuk fitrah, sedangkan sebaliknya adalah telah melenceng dari fitrah.¹⁸⁵ Menurut penulis, dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan dirinya dan menunda pernikahan sampai anak cukup umur, hal ini termasuk upaya dalam rangka memelihara akal. Pelaksanaan pernikahan yang dipaksakan dengan mengabaikan keinginan anak untuk mengembangkan dirinya justru akan

¹⁸⁴ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 121.

¹⁸⁵ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, 127.

mengabaikan aspek perlindungan terhadap akal, sehingga menurut pendapat penulis penolakan dispensasi kawin telah sesuai dengan konsep pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*).

Ibnu ‘Āsyūr membagi jenis maslahat berdasarkan pengaruhnya terhadap urusan umat, maslahat dibagi menjadi tiga tingkatan hirarkis, yaitu *ḍarūriyyāt* (darurat), *ḥājīyyāt* (sekunder), dan *taḥsinīyyāt* (tersier). Selanjutnya penulis akan menganalisis apakah rencana perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya termasuk pada hirarki maqāṣid yang mana. Permohonan dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam undang-undang perkawinan harus mencantumkan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Alasan yang mendesak ini jika ditinjau dalam perspektif maqāṣid syariah bermakna permohonan dispensasi kawin tersebut harus mencapai pada derajat *ḍarūriyyāt*, yang berarti kemaslahatan yang sifatnya harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi, akan berakibat kepada rusaknya tatanan kehidupan manusia di mana keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan.

Ibnu ‘Āsyūr berpendapat bahwa tujuan utama pernikahan adalah adanya kepastian akan ketetapan silsilah keturunan. Sehingga setiap pernikahan mengharuskan adanya kepastian bahwa keturunan istri merupakan hasil dari hubungan dengan suaminya dalam ikatan pernikahan.¹⁸⁶ Syariat tidak membenarkan hubungan seksual tanpa ikatan

¹⁸⁶ Ashur, *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*, 260.

perkawinan atau melakukan perbuatan zina yang dapat menghasilkan keturunan di luar ikatan, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”¹⁸⁷

Kondisi anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang menyatakan, “anak para Pemohon masih di bawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik” jika dianalisis belum mencapai pada kondisi/level *ḍarūriyyāt* untuk segera melangsungkan perkawinan. Tidak dijumpai pula kondisi kedekatan antara anak dengan calon suaminya yang mengarah kepada perbuatan zina atau hubungan seksual sebelum perkawinan, terlebih antara anak dengan calon suaminya baru mengenal satu sama lain selama 1 (satu) minggu. Penulis menilai kondisi anak masih berada pada fase *taḥsinīyyāt* untuk melangsungkan perkawinan, karena anak masih memandang perlu mengembangkan dirinya menuju kedewasaan.

Apabila dianalisis, kondisi pada calon suami berusia 34 tahun yang saat ini berusia yang menyatakan saat ini telah siap menikah dengan calon istri yang masih di bawah umur, namun dalam fakta persidangan tidak

¹⁸⁷ Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Qur'an 17:32).

ditemukan fakta-fakta yang mengarah kepada hubungan seksual (perzinahan), lagipula antara calon suami dan calon istri baru saling mengenal kurang lebih selama 1 (satu) minggu, sehingga penulis menyimpulkan kondisi calon suami untuk melangsungkan perkawinan belum mencapai pada tingkatan *ḍarūriyyāt*. Kondisi calon suami yang menyatakan telah siap menikah namun tidak ada tanda-tanda yang mengarah kepada perbuatan yang akan mencederai agama (*al-din*) seperti perzinahan, maka kondisi calon suami dikategorikan pada tingkatan masalah *ḥājiyyāt* (sekunder), yang bermakna pernikahan dapat memenuhi kemaslahatannya dan menjaga tatanan hidupnya, hanya saja manakala tidak terpenuhi tidak sampai mengakibatkan rusaknya tatanan yang ada.

Penulis menyimpulkan pertimbangan hukum hakim yang menyatakan permohonan dispensasi kawin tidak memenuhi alasan yang mendesak atau tidak mencapai pada kondisi tidak ada pilihan lain selain pernikahan sejalan dengan perspektif maqāṣid syariah bahwa pernikahan antara anak di bawah umur dengan calon suaminya belum mencapai kepada level *ḍarūriyyāt* sehingga tidak ada maqāṣid syariah yang tercederai apabila pernikahan di antara keduanya tidak dilaksanakan dalam waktu dekat.

Ibnu ‘Āsyūr membedakan membedakan masalah menjadi 2 (dua) macam, yaitu masalah ‘ammah dan masalah khaṣṣah. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, maqāṣid al-ammah bahwa pembatasan usia perkawinan minimal 19 tahun sebagaimana undang-undang yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang bertujuan untuk menjaga

ketertiban sosial. Apabila setiap permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh hakim, akan menimbulkan preseden buruk di masyarakat dan akan diikuti oleh orang lain dan ini tidak akan mencapai maslahat secara umum.

Jika dianalisis dari perspektif masalah al-khassah, Ibnu ‘Āsyūr memberi pengertian maqāṣid *al-khassah* sebagai makna-makna implisit yang dimaksudkan oleh Allah Swt. untuk mewujudkan tujuan hamba sekaligus untuk mencapai kemaslahatan makhluk atau manusia dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Ibnu ‘Āsyūr menerangkan maqāṣid *al-khassah* sebagai hak manusia dalam menggunakan badan, hak terhadap apa yang telah ia lahirkan, hak terhadap sesuatu yang dilahirkan dari barang yang menjadi haknya.¹⁸⁸ Dalam hal ini maqāṣid al-khassah dilihat pada para Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta calon suami anak. Apabila melihat pada kondisi anak tidak setuju untuk melangsungkan pernikahan meskipun kedua orang tua dan calon suami menghendaki pernikahan untuk membentuk suatu keluarga, maka rencana tersebut tidak mendatangkan maslahat pada diri anak. Oleh karena itu jika rencana pernikahan dilanjutkan dan hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi kawin akan menimbulkan maqāṣid *al-khassah* tidak tercapai.

Di akhir analisis ini, penulis berpendapat bahwa pertimbangan hakim yang menolak permohonan dispensasi kawin dengan alasan anak yang masih di bawah umur masih ingin mengembangkan dirinya sudah sesuai dan anak belum berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan tujuan syariah (maqāṣid

¹⁸⁸ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah*, 125–26.

syariah) perspektif Ibnu ‘Āsyūr, khususnya dalam hal perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan pemeliharaan terhadap akal (*ḥifẓ al-‘aql*), serta sesuai dengan kaidah dasar *ḥurriyyah*, yaitu *ḥurriyat al-aqwāl* (kebebasan berekspresi/berpendapat atau *freedom of expression*) dan *ḥurriyat al-a’māl* (kebebasan dalam bertindak atau *freedom of act*).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin perspektif maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr (analisis penetapan nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor), penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Alasan utama hakim menolak permohonan dispensasi kawin karena anak masih ingin mengembangkan dirinya dan anak tidak berani mengungkapkan keinginannya kepada orang tuanya. Hakim mempertimbangkan bahwa persetujuan kedua belah pihak adalah hal yang penting sebagai syarat nikah di bawah umur dan hakim mengutip pendapat Wahbah Az-Zuhayli yang menyatakan syarat rida dan persetujuan kedua belah pihak merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) syarat sah perkawinan. Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dispensasi kawin harus mewujudkan sistem peradilan yang melindungi hak anak serta mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of child*), salah satunya adalah penghargaan terhadap pendapat anak, sehingga perkawinan antara dua calon belum memenuhi pada kondisi alasan yang sangat mendesak untuk dikabulkan.
2. Setelah menganalisis penetapan hakim dengan maqāṣid syariah perspektif Ibnu ‘Āsyūr menggunakan 4 kaidah dasar dan lima macam maqāṣid syariah (*al-kulliyāt al-khamsah*), serta tiga level maslahat, penulis menyimpulkan

bahwa putusan ini sudah memuat mendukung tujuan syariah, dalam hal ini *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-nafs*. Hal itu apabila perkawinan dilaksanakan dampaknya, sedangkan apabila perkawinan ditunda maka sisi positifnya seperti anak mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik dan anak mencapai usia kedewasaan sehingga risiko yang berkaitan dengan kesiapan organ reproduksinya seperti angka kematian ibu dan anak semakin menurun. Penundaan perkawinan dengan penolakan dispensasi kawin sesuai dengan maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr, yaitu 4 (empat) kaidah dasar terutama pada kaidah *ḥurriyyah* dalam bentuk *ḥurriyat al-aqwāl* (kebebasan dalam berekspresi) dan *ḥurriyat al-a’mal* (kebebasan dalam bertindak). Dari segi derajatnya, perkawinan untuk anak perempuan yang ingin mengembangkan dirinya dalam tingkatan masih tergolong *taḥsinīyyāt* sehingga belum mencapai pada kondisi tidak ada pilihan lain selain dinikahkan (*ḍarūrīyyāt*).

B. Saran

Dari pembahasan tentang perlindungan hak-hak anak dalam perkara dispensasi kawin perspektif maqāṣid syariah Ibnu ‘Āsyūr, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada orang tua yang hendak menikahkan anaknya yang masih di bawah umur hendaknya membicarakan rencana pernikahan dengan

mendengarkan kehendak anak terlebih dahulu serta mempertimbangkan kondisi anak agar anak tetap dapat mengembangkan dirinya sampai mencapai tingkat kematangan secara fisik dan psikis;

2. Kepada segenap penegak hukum terutama dalam hal ini hakim, dalam hal memeriksa dan memutus perkara dispensasi kawin harus ekstra hati-hati dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) supaya tidak merugikan bagi diri anak dan masa depannya serta berakibat pada hilangnya hak-hak yang seharusnya anak-anak dapatkan;
3. Kepada pembuat undang-undang, hendaknya merevisi aturan mengenai dispensasi kawin terutama mengenai definisi “alasan yang mendesak” sehingga tidak menjadi tafsir yang beragam di antara penegak hukum, agar tujuan dinaikkan usia perkawinan sebagai pencegahan pernikahan usia anak dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, 2017.
- Afrizal, Teuku Yudi. “Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Bidang Perkawinan Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe.” *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 5, no. 1 (2019): 93. <https://doi.org/10.36913/jhaper.v5i1.90>.
- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. “Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2021): 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- Alasan Perkara Dispensasi Kawin per MS/PTA Tahun 2022*. 16 Maret 2023. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn. *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Al-Qazwini, Imam Muhammad Bin Yazeed Ibn Majah. *English Translation of Sunan Ibn Majah Volume 3*. Diterjemahkan oleh Nasiruddin Al-Khattab. Vol. 3. Maktaba Dar-us Salam, 2007.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abdul Rahman bin Abi Bakar. *al-Asybah wa al-Naza'ir fi Qawa'idi wa Furu'i Fiqhis Syafi'iyah*. Edisi Kedua. Maktabah Nizar Mustafa Al-Baz, 1997.
- Amaliya, Lia. *DISPENSASI KAWIN ANAK DIBAWAH UMUR SEBELUM DAN PASCA REVISI UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KARAWANG)*. 2021.
- Andriantama Mahendra, Lutfi, dan Muh. Alfian. “Tinjauan Yuridis Dispensasi Kawin sebagai Upaya Perlindungan Perkawinan di Bawah Umur (Studi Putusan Perkara Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Pwr).” *Eksaminasi: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2023): 29–43. <https://doi.org/10.37729/eksaminasi.v3i1.1771>.
- An-Nasa'i, Imam Hafiz Abu Abdur Rahman Ahmad bin Shu'aib bin 'Ali. *English Translation of Sunan An-Nasa'i*. Diterjemahkan oleh Nasiruddin Al-Khattab. Maktaba Dar-us Salam, 2007.
- Apriliandy, Silva Farida, Nova Monaya, dan Hidayat Rumatiga. “Pemenuhan Hak Anak dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.” *Karimah Tauhid* 3, no. 4 (2024): 4822–37. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12992>.

- Arto, H. A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, 2017.
- Ashila, Bestha Inatsan, Kharisanty Soufi Aulia, dan Arsa Ilmi Budiarti. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Mahkamah Agung dan Indonesia Judicial Research Society (IIRS), 2020.
- Ashur, Muhammad Al-Tahir Ibn. *Ibn Ashur Treatise on Maqasid Al-Shari'ah*. Diterjemahkan oleh Mohamed El-Tahir El-Mesawi. The International Institute of Islamic Thought, 2006.
- Asyur, Muhammad al-Tahir Ibn. *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*. Dar at-Tunisiyyah, 1984.
- Bahroni, Achmad, Ariella Gitta Sari, Satriyani Cahyo Widayati, dan Hery Sulisty. "DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK." *Transparansi Hukum* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.30737/transparansi.v2i2.446>.
- Busra, dan Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Kencana, 2023.
- Data Dispensasi Kawin seluruh Indonesia Tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023*. t.t. Diakses 22 Juni 2025. https://kinsatker.badilag.net/Pencarian_smart/direktoriDataset_jenis/362.
- Efrinaldi, Efrinaldi, Jayusman Jayusman, dan M. Yenis. "REVEALING THE DILEMMA OF MARRIAGE DISPENSATION REGULATIONS IN INDONESIA." *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW* 5, no. 1 (2023): 31–46. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.113>.
- Fadhli, Ashabul, dan Arifki Budia Warman. "'ALASAN KHAWATIR' PADA PENETAPAN HUKUM DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA BATUSANGKAR." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 2 (2021): 146–58. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>.
- Fauzan, Husni. "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur." *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.
- Febry Yuda Fitianto, Aris Nurullah. *Analisis Yuridis Terhadap Batas Usia Perkawinan Menurut UU No 16 Tahun 2019 Perubahan UU No 1 Tahun 1974*. Vol. 1, no. No. 10 (2023): 178–92. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10082811>.

- Fungsi dan Tugas Pengadilan Agama Soreang*. t.t. Diakses 10 Juni 2025.
<https://pa-soreang.go.id/fungsi-dan-tugas-peradilan-agama/>.
- Garner, Bryan A. *Black's Law Dictionary*. West Publishing, 2009.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Khusus. Peradaban, 2007.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Edisi Kedua. Sinar Grafika, 2017.
- Harijanti, Susi Dwi. "Memeriksa dan Memutus Menurut Hukum: Hakim dan Sumber Hukum." Dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Informasi Detail Perkara 524/Pdt.P/2020/PA.Sor*. t.t. Diakses 20 Juni 2025.
https://sipp.pa-soreang.go.id/index.php/detil_perkara.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (1991).
- Iqbal, Muhammad, dan Khalisah Hayatuddin. "PERANAN HAKIM DALAM PENCEGAHAN PERKAWINAN DI USIA ANAK DAN PERLINDUNGAN KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK TERKAIT PENGAJUAN PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BALAI." *Jurnal Hukum Doctrinal* Vol. 8, no. No.1 (2023): 60–81.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho. "KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 3 (Juni 2020): 203–22.
- Kamijan. "STUDI KRITIS DITOLAK DAN DITERIMA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MUARA TEWEH." *Jurnal Sosial dan Sains* Vol. 1, no. No. 8 (2021): 758–68.
<https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v1i8.175>.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Nusamedia, 2009.
- Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan (2022).

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) (1990).

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie), Legislation No. STAATSBLOED TAHOON 1847 NOMOR 23 (1847).

Kompilasi Hukum Islam (1991).

Kunardi, Muhammad, dan HM Mawardi Muzami. "Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga di Pengadilan Agama Semarang." *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 1, no. 1 (2014).

Kurniati, Ita Dalila Azizah. *PENETAPAN DISPENSASI KAWIN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN NOMOR 65/PDT.P/2021/PA.BTL DI PENGADILAN AGAMA BANTUL)*. 2021.

Kurniawati, Rani Dewi. "Efektifitas Perubahan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)." *Journal Presumption of Law* 3, no. 2 (2021): 160–80. <https://doi.org/10.31949/jpl.v3i2.1505>.

Malhotra, Anju, dan Shatha Elnakib. "20 Years of the Evidence Base on What Works to Prevent Child Marriage: A Systematic Review." *Journal of Adolescent Health* 68, no. 5 (2021): 847–62. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2020.11.017>.

Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. 2 ed. Prenadamedia Group, 2016.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Sinar Grafika, 2010.

Marwiyah, Marwiyah, Ramon Nofrial, dan Darwis Anatami. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemberian Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Batam Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Perlindungan Anak." *Jurnal Syntax Fusion* 3, no. 01 (2023): 14–31. <https://doi.org/10.54543/fusion.v3i01.241>.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, 1988.

Muamar, Afif, Adang Djumhur, dan Muhammad Feby Ridho. *Marriage Dispensation: Perspective of Islamic Marriage Law and the Sustainable Development Goals*. 58, no. 1 (2024).

- Muchasan, Ali, M. Syarif, dan Dhuhaa Rohmawan. "MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM TINJAUAN PEMIKIRAN IBNU 'ĀSYŪR." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, dan Kebudayaan* 9, no. 1 (2023): 127–45. <https://doi.org/10.55148/inovatif.v9i1.500>.
- Mudawamah. "Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin." *Negara dan Keadilan* 10, no. 2 (2021): 111–23. <https://doi.org/10.33474/hukum.v10i2.11278>.
- Mutakin, Ali. "Implementasi Mashlahah Al-Mursalah Dalam Kasus Perkawinan." *Kordinat* Vol. XVII, no. 2 (2018): 325–49.
- Nasution, Khoiruddin, dan Syamruddin Nasution. "Implementation of Indonesian Islamic Family Law to Guarantee Children's Rights." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 59, no. 2 (2021): 347–74. <https://doi.org/10.14421/ajis.2021.592.347-374>.
- Nugraha, Alfajar. "Reconstruction of Examination of Marriage Dispensation As an Effort to Protect Children." *FENOMENA* 15, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.21093/fj.v15i1.3576>.
- Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor (22 Oktober 2020).
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (2019).
- Prabawati, Tiara Dewi, dan Emmilia Rusdiana. "Kajian Yuridis Mengenai Alasan Pengajuan Dispensasi Kawin Dikaitkan Dengan Asas-Asas Perlindungan Anak." *Novum: Jurnal Hukum* 6, no. 3 (2019): 56–67. <https://doi.org/10.2674/novum.v6i3.30602>.
- Prabowo, Bagya Agung. "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Bantul." *IUS WUIA IUSTUM Jurnal Hukum* Vol. 20, no. 2 (2023).
- Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Levana Safira, Sonny Dewi Judiasih, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Deviana Yuanitasari, dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN BAWAH UMUR TANPA DISPENSASI KAWIN DARI PENGADILAN." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.521>.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT Citra Aditya Bakti, 2000.

- Rifai, Achmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2018.
- Rino Cahya Pratama. "FENOMENA DISPENSASI NIKAH DAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH DAN HAK ASASI MANUSIA." *Familia: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 1 (2024): 54–75. <https://doi.org/10.24239/familia.v5i1.199>.
- Safriadi. *Maqashid Al-Syariah dan Mashlahah: Kajian terhadap pemikiran Ibnu 'Asyur dan Sa'id Ramadhan Al-Buthi*. Sefa Bumi Persada, 2021.
- Said, Antoni, Suryawan Raharjo, dan Savira Alfi Syahrin. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur." *Kajian Hasil Penelitian Hukum* 7, no. 1 (2023): 168. <https://doi.org/10.37159/jmih.v7i1.3047>.
- Sejarah Pengadilan Agama Soreang*. 10 Maret 2021. <https://pa-soreang.go.id/sejarah-pengadilan-agama-soreang/>.
- Sidharta. "Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim." Dalam *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Soreang*. 22 Juni 2025. https://sipp.pa-soreang.go.id/statistik_perkara.
- Struktur Organisasi Pengadilan Agama Soreang*. 2025. <https://pa-soreang.go.id/struktur-organisasi/>.
- Suadi, Amran. *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Edisi Kedua. Kencana, 2020.
- Sudirman, Sudirman, dan Achmad Najib. "Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 36–48. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyah.v2i1.4998>.
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetya Dewi, dkk. *Panorama Maqashid Syariah*. Media Sains Indonesia, 2021.
- Syarifuddin, H. M. *Aksesibilitas Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak: Peran Mahkamah Agung Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Perempuan dan Anak Berhadapan Dengan Hukum*. PT Imaji Cipta Karya, 2020.
- Tim Australia Indonesia Partnership for Justice. *Analisis Putusan Dispensasi Kawin di Indonesia*. 2019. <https://aipj.or.id/pages/publication/analisis-putusandispensasi-kawin-diindonesia>.

- Tim Cordoba. *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemahan*. Cordoba, 2016.
- Tim Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Kementerian Agama, 2019.
- Tim Penyusun BPS Kabupaten Bandung. *Kabupaten Bandung Dalam Angka (Bandung Regency In Figures) Tahun 2024*. Vol. 41. BPS Kabupaten Bandung, 2024.
<https://bandungkab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/004e555b9b90e8e49949dc0f/kabupaten-bandung-dalam-angka-2024.html>.
- Tim Penyusun Pengadilan Agama Soreang. *Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Agama Soreang Tahun 2024*. 30 Januari 2025. <https://pa-soreang.go.id/laporan-tahunan/>.
- Tim UNICEF Indonesia dan Tim Koalisi 18+. *Revealing the Truth of Marriage Dispensation (An Analysis Of Child Marriage Practice In Tuban, Bogor, And Mamuju Districts)*. 1 Januari 2019.
<https://www.girlsnotbrides.org/resource-centre/revealing-the-truth-of-marriagedispensation-an-analysis-of-child-marriage-practice-in-tuban-bogor-andmamuju-districts/>.
- Ubaidillah, Muh. Hafidh, Aufa Ulil Abshar Abdalla, dan Satmoko Aji Frambudi. "Keluarga Masalah dalam Platform NU Online perspektif Maqasid al-Shari'ah." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum* 5, no. 2 (2024): 150–66. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i2.354>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (1974).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation No. 1 (1974).
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Legislation No. 22 (2006).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Legislation No. 49 (1989).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Legislation No. 186 (2019).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Legislation No. 109 (2002).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Legislation No. 165 (1999).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Legislation No. 157 (2009).

Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Gema Insani Press, 2010.

Zuhayli, Wahbah al-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 10*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Gema Insani Press, 2011.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridwan Firdaus

NIM : 21913029

Judul Tesis : PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)

Konsentrasi : Hukum Islam

Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 Mei 2025	Tidak perlu menambahkan secara eksplisit hukum Islam, namun ditambahkan di kerangka teori dan dibahas di subbab pembahasan pada bab 4	
2	1 Juni 2025	Penyampaian revisi proposal tesis dengan memperbaiki latar belakang, data dispensasi kawin di Pengadilan Agama Soreang dan nasional, dan menambahkan perspektif maqasid syariah yang menjadi pisau analisis.	
3	16 Juni 2025	Acc revisi proposal tesis, kemudian membagi proposal menjadi Bab I, Bab II dan Bab III	
4	5 Juli 2025	Penyampaian Tesis lengkap dari Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V	
5	9 Juli 2025	Penyampaian materi perbaikan tesis	
6	10 Juli 2025	Acc Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV, Bab V	
7	11 Juli 2025	Perbaikan penyusunan abstrak	
8	12 Juli 2025	Acc abstrak dan tesis	

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Mengetahui

Kaprodi



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI

No: 67/Perpus/IAIPM/VII/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus
Nomor Induk Mahasiswa : 21913029
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dzulkifli Hadi Imawan Lc., M.Kom.I., Ph.D
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Perlindungan Hak Anak Dalam Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin
Perspektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyur (Analisis Penetapan Pengadilan
Agama Soreang Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **7% (Tujuh Persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 14 Juli 2025

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

P E N E T A P A N

Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung xxxxxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung xxxxxxxxxx, RT xxx, RW xxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, orang tua calon suami anak para Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta saksi-saksi di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 01 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, Nomor 524/Pdt.P/2020/PA.Sor, tanggal 01 Oktober 2020 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak ke 1 (satu) nya yang bernama;

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, tempat Bandung, tanggal lahir 09 Februari 2003, umur 17 tahun 8 bulan, Agama Islam, Pekerjaan Guru,

tempat kediaman di Kampung xxxxxxxxx, RT xxxx, RW xxx, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung, dengan calon suaminya bernama:

CALON SUAMI, tempat, tanggal lahir Bandung, 01 Februari 1986, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kampung xxxxxxxxx, RT xxxx, RW xxxx, Desa xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung.

Selanjutnya disebut Calon Suami yang rencananya pernikahan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon I dan Pemohon II bermaksud segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dikarenakan keduanya terlampau dekat dan telah menjalin hubungan terhitung kurang lebih selama 2 (dua) bulan sampai sekarang.
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, dibuktikan dengan surat keterangan tidak ada hubungan kekerabatan antara calon suami dan calon istri dari Desa Alamendah Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung Nomor: 140/598/IX/Ds.2020 pada tanggal 28 September 2020.
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Gadis telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga. Begitupun calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala Keluarga serta telah bekerja dengan penghasilan tetap sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam setiap bulannya

dibuktikan dengan Surat Keterangan Penghasilan dari Desa Lebakmuncang Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Nomor: 503/1943-Ds./IX/2020 pada tanggal 31 September 2020.

6. Bahwa orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum bisa diterima oleh Kantor Urusan Agama berdasarkan Surat Keterangan No: B.338/Kua.10.04.27/Pw.01/09/2020 tertanggal 28 September 2020 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada (**ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II**) untuk menikah dengan (**CALON SUAMI ANAK**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau

jika Pengadilan berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan penetapan perkara ini dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami

anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berusia 17 tahun 8 bulan berstatus gadis ;
- Bahwa ANAK baru mengenal dekat dengan calon suami kurang lebih satu minggu lalu ;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II awalnya dikenalkan dengan calon suami oleh keluarga ;
- Bahwa calon suami adalah pilihan dari orang tua ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II ;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II saat ini berprofesi sebagai guru ngaji anak-anak di lingkungan tempat tinggal ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II;
- Bahwa ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II masih ingin fokus menjalani sebagai guru ngaji dan belum terpikir untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa adapun rencana perkawinan tersebut diketahui oleh ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II namun ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II tidak berani untuk menolak keinginan keluarga ;

Bahwa telah didengar keterangan calon suami anak para Pemohon, bernama CALON SUAMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI saat ini berusia 34 dan berstatus Jejak ;
- Bahwa CALON SUAMI sudah mengenal ANAK sekitar dua tahun dan melihat ANAK sebagai wanita yang baik ;

- Bahwa CALON SUAMI ditemani kakak kandung pernah datang dan meminta kepada orang tua ANAK untuk menikah dengan ANAK dan hal itu disetujui oleh pihak keluarga ANAK ;
- Bahwa CALON SUAMI sudah siap lahir batin menjadi suami yang baik bagi ANAK ;
- Bahwa CALON SUAMI saat ini bekerja sebagai buruh tani dan mempunyai penghasilan yang cukup untuk menafkahi ANAK ;
- Bahwa rencana perkawinan CALON SUAMI dan ANAK sudah disetujui oleh kedua belah pihak dan tidak ada yang keberatan serta tidak ada halangan menikah secara agama ;

Bahwa telah didengar keterangan ibu dari calon suami anak para Pemohon (ayah calon suami sudah meninggal dunia) bernama IBU CALON SUAMI, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka ;
- Bahwa antara ANAK dan CALON SUAMI tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa keluarga ANAK dan keluarga CALON SUAMI seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama Pemohon II yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.3;
- Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.4;
- Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah atas nama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.5;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung atas nama calon suami anak Para Pemohon yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.6;
- Fotokopi surat keterangan tidak ada hubungan keluarga antara kedua calon mempelai yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alamendah, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.7 ;
- Fotokopi surat keterangan penghasilan calon suami yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lebakmuncang, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.8;

- Fotokopi surat Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Rancabali, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda (P.9);

Bahwa para Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon suami tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami sedangkan anak para Pemohon bersedia mematuhi ketentuan mengenai batas usia perkawinan ;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari kedua calon pengantin, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan* ;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua atau keluarga calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan “*Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum*”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.9 yang merupakan akta otentik sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenai Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Surat Keterangan Domisili anak Para Pemohon maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Soreang dan anak para Pemohon tinggal bersama para Pemohon dan ternyata pula dari permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Soreang memiliki kompetensi relative atas permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah Para Pemohon maka telah terbukti bahwa Para Pemohon terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah atas nama anak para Pemohon maka telah terbukti anak Para Pemohon telah menamatkan pendidikan Dasar enam tahu dan saat ini tidak dalam status sebagai pelajar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak Para Pemohon maka telah terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini berusia 34 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Surat Keterangan tidak ada hubungan nasab maka telah terbukti anak Para Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan nasab yang menghalangi sahnyanya perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan penghasilan calon suami maka telah terbukti calon suami dari anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Rancabali, telah terbukti bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Para Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon beserta orang tua calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon berusia 17 tahun;

- Bahwa kedua pihak keluarga sudah sepakat dan tidak ada yang keberatan perihal perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan CALON SUAMI ;
- Bahwa anak para Pemohon mengetahui rencana perkawinan yang disetujui kedua pihak keluarga namun tidak berani untuk menolak keinginan keluarga tersebut ;
- Bahwa calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan untuk menafkahi ;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan;

Menimbang bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu perkawinan harus memenuhi syarat ketentuan yang berlaku ;

Menimbng bahwa hakim dalam mengadili permohonan Dispensasi Kawin sesuai ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus melandaskan pada asas diantaranya kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak dan penghargaan atas harkat dan martabat manusia;

Menimbang bahwa tujuan dari asas dimaksud adalah agar tercapainya peradilan yang menjamin pelaksanaan system peradilan yang melindungi hak anak, meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan pencegahan perkawinan anak serta mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatar belakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang bahwa terhadap fakta persidangan yang telah terungkap bahwa anak para Pemohon masih dibawah umur serta masih berkeinginan untuk mengembangkan diri menuju kedewasaan dan kepribadian yang matang sehingga kelak dalam menjalani perkawinan dapat menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab menjaga keberlangsungan rumah tangga yang baik ;

Menimbang bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suami juga baru terjalin sekira satu minggu sehingga hakim berpandangan bahwa bagi keduanya masih diperlukan saling mengetahui dan memahami karakter sikap masing-masing guna bekal membangun keluarga mereka di kemudian hari ;

Manimbang bahwa hakim menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan dengan hal tersebut hakim memandang perlu untuk mengutip pendapat dalam kitab al- Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu juz 7 halaman 78 yang menyatakan :

فلا يصح الزواج بغير رضا العاقلين

"Maka tidak sah perkawinan tanpa adanya persetujuan dari kedua belah pihak (yang menikah)"

Hal mana ketentuan tersebut didasarkan pada dalil hadits yang mengisahkan seorang sahabat wanita bernama Khansa binti Khidam yang mengadu kepada Rasulullah karena dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki bukan pilihannya lalu Rasulullah menganulir hal tersebut dan mengembalikan kepada keputusan Khansa untuk memilih pasangan yang ia kehendaki ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim berkesimpulan bahwa atas permohonan para Pemohon tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon patut untuk dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**, Hakim Pengadilan Agama Soreang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Zainal Abidin, S.H.

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	220.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	336.000,00

(tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI:

Nama : Muhammad Ridwan Firdaus
NIM : 21913029
Alamat surel (e-mail) : muhammad.ridwan.firdaus@students.uii.ac.id
muhammadridwanfirdaus@mahkamahagung.go.id
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Soreang
Tempat dan tanggal lahir : Gunungkidul, 3 Maret 1991

DATA PENDIDIKAN:

1998 – 2003 : SD Negeri Ponjong V
2003 – 2006 : SMP Negeri 1 Ponjong
2006 – 2009 : SMA Negeri 1 Wonosari
2009 – 2014 : S-1 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

2006 – 2007	: Pengurus Majelis Perwakilan Kelas (MPK) SMA Negeri 1 Wonosari
2007 – 2008	: Pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) SMA Negeri 1 Wonosari
2007 – 2008	: Ketua Rohis (Kerohanian Islam) SMAN 1 Wonosari
2012 - 2014	: Pengurus Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (PSKH) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
2012 – 2014	: Relawan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Kota Yogyakarta
2020 – sekarang	: Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)